



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 282/G/2016/PTUN.JKT.,

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PT. UNITED STEEL CENTER INDONESIA, berkedudukan di Kawasan Industri Mitra Karawang, Jl. Mitra Raya Selatan, No. II, Blok F, No. 1, Parung Mulya, Ciampel Karawang 41361. dalam hal ini diwakili oleh Hideharu Kamakura, Warganegara Jepang, Nomor Paspor TH8008035, Nomor KITAS J1U1KAH33683, pekerjaan Presiden Direktur PT United Steel Center Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 12 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Notaris Endang Ariwati, S.H, Nomor 04 tanggal 28 Maret 2016. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Harshi Sri Harnani, S.H., dan Efer Koritelu, S.H., semuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokad / Konsultan Hukum pada Kantor Advokad “ **NH & PARTNERS** “, berkantor di Jalan MT Haryono Kompleks Polri Pengadegan Blok D-1 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 18 November 2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

MELAWAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK, PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN R.I, berkedudukan di Jalan Pabean No.1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, SH.,LL.M., Pangihutan Siagian, SH., Iwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawan, SH.,LL.M., Ir. Weko Loekitardjo, Dwi Sri, S.H., Agus Pramono, SH.,M.M., Teguh Djatmiko, S.E., Ak.,M.M., Adimas aryo, N.K.P.,S.H., Bagus Pinandoyo B, S.H.,M.H., Rory Alamsyah, S.H., Nirmala Azizah, S.H., Tatak Suryaputra, SH., Riksi Amareiza S.S.H., Jeffrey Lawrence, SH., Al Iftihar R.S, S.H., Bonita Cinintya P, S.H., Romina Purnama M., S.H., Artira Putrina, S.H., Martin Setiawan T, S.H., Muhammad Ikhsan, S.H., Muhammad Zeini, S.H., Bustanul Arifien, S.H., Arief Sulisty Dharmawan, S.H., Moch. Haritza Pratama, S.H., semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok pada Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia , alamat di Jalan Pabean No.1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-7/KPU.01/2016, tertanggal 27 Desember 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 282/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT, tanggal 22 Nopember 2016 tentang lolos dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 282/PEN-MH/2016/PTUN-JKT, tanggal 22 Nopember 2016 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 282/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 22 Nopember 2016 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 282/PEN-PP/2016/PTUN-JKT, tanggal 23 Nopember 2016, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 282/PEN-HS/2016/PTUN-JKT., tanggal 21 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Persidangan;
 - Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;
 - Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan melihat surat-surat bukti;
- Telah mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pihak;
- Telah memperhatikan berita acara dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Nopember 2016 dibawah Register Perkara Nomor : 282/G/2016/ PTUN-JKT, sebagaimana telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 21 Desember 2016 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN

1. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1900/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 413067 tanggal 16 Oktober 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
2. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP 1901/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 413127 tanggal 16 Oktober 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
3. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP 1902/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang nomor. 413844 tanggal 16 Oktober 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015.

4. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1903/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 414085 tanggal 16 Oktober 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
5. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1904/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 430270 tanggal 25 Oktober 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
6. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1905/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 430700 tanggal 25 Oktober 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
7. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1906/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 434987 tanggal 29 Oktober 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
8. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPKTNP- 1907/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 435905 tanggal 30 Oktober 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

9. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP 1908/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 436066 tanggal 30 Oktober 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
10. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1912/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 462920 tanggal 18 November 2013 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
11. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1913/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 463679 tanggal 18 November 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
12. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1914/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 463749 tanggal 18 November 2013 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1915/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor 463943 tanggal 18 November 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
14. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1916/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 466772 tanggal 19 November 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
15. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1920/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 483590 tanggal 29 November 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
16. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1923/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 497746 tanggal 10 Desember 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
17. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1924/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang nomor. 498301 tanggal 10 Desember 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

18. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1927/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 505936 tanggal 16 Desember 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

19. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1928/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 513504 tanggal 19 Desember 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

20. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1929/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 513508 tanggal 19 Desember 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

21. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1930/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 513584 tanggal 19 Desember 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

22. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPKTNP- 1937/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 005525 tanggal 06 Januari 2014 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

23. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1938/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 005589 tanggal 06 Januari 2014 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

24. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1939/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 009516 tanggal 08 Januari 2014 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

25. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1941/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 018958 tanggal 15 Januari 2014 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

26. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1942/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 018958 tanggal 15 Januari 2014 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP 1944/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 025785 tanggal 20 Januari 2014 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
28. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1946/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang Nomor 048725 tanggal 05 Februari 2014 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
29. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP 1950/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor : 066224 tanggal 17 Februari 2014 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
30. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP 1954/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 081151 tanggal 28 Februari 2014 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
31. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1955/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang nomor. 081226 tanggal 28 Februari 2014 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

32. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP 1960/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 111271 tanggal 20 Maret 2014 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

B. KEPUTUSAN TERGUGAT DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (BESCHIKKING) YANG BERSIFAT KONKRIT, INDIVIDUAL DAN FINAL ;

1. Bahwa Objek Sengketa berupa Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) seperti yang sudah dijelaskan dalam objek gugatan diatas adalah Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 35K/TUN/2015 yang diputus tanggal 30 Maret 2015 dalam perkara antara PT Harapan Maju Indah yang menggugat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang mana Pengadilan tingkat pertama sampai tingkat Kasasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan PT Harapan Maju Indah maka Penggugat mengajukan gugatan aquo. Kaidah Hukum yang dapat diambil dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 35K/TUN/2015 adalah bahwa:

⇒ Isi atau Subtansi Obyek Gugatan yang berupa Surat yang diterbitkan

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

3. Bahwa Surat Tergugat yang menjadi objek gugatan yang telah dijelaskan diatas tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) sebesar 55,60 %, atas *Impor Cold Rolled Steel Sheet In Coil JSCA440WN 1.2MM x 900MM x Coil Negara asal Jepang*, padahal yang diberitahukan Tergugat dalam Pemberitahuan Impor Barang adalah sebesar 18, 6% untuk 29 objek sengketa dan 12,30% untuk objek sengketa SPKTNP-1927/KPU.01/2014, SPKTNP-1941/KPU.01/2014, dan SPKTNP-1942/KPU.01/2014 (3 obyek sengketa) , sehingga Penggugat diharuskan membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor barang sebesar Rp 2.727.224.000 (*dua milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah*);

4. Bahwa surat Tergugat dapat dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yang bersifat konkrit, individual dan final dengan penjelasan sebagai berikut:

⇒ Konkrit : bahwa objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) yang diterbitkan Tergugat berdasarkan kewenangannya, yang tidak bersifat abstrak dan dapat



dilaksanakan serta menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan Penggugat;

⇒ Individual : bahwa obyek sengketa tersebut ditujukan secara individual kepada Penggugat dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena dengan diterbitkannya Surat Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian;

⇒ Final : bahwa untuk pelaksanaan Keputusan Tata usaha Negara tersebut (obyek sengketa) tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain dan menimbulkan akibat hukum yang dalam hal ini sangat merugikan Penggugat;

C. TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

1. Bahwa Penggugat sudah melakukan pembayaran terhadap impor produk yang termasuk dalam pos tarif 7209.17.0010 dari negara asal barang *JFE Steel Corp* Jepang seperti yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan/PMK 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013 tersebut;
2. Bahwa tindakan Penggugat yang sudah melakukan pembayaran terhadap impor produk yang termasuk dalam pos tarif 7209.17.0010 dari negara asal barang *JFE Steel Corp* Jepang seperti yang tercantum pada PMK 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013 tersebut jelas membuktikan bahwa Penggugat mematuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013 dan telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan 32 surat “ obyek sengketa “ dalam gugatan aquo jelas merupakan tindakan sewenang-wenang secara sepihak, tidak berdasarkan hukum, bertentangan dengan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013, melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan melanggar rasa keadilan bagi Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

D. LEGAL STANDING PENGGUGAT:

1. Bahwa Penggugat /PT. United Steel Center Indonesia adalah sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, selaku perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan yang dikenakan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping, yang telah dirugikan akibat tindakan Tergugat yang menerbitkan 32 (tiga puluh dua) Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
2. Bahwa akibat terbitnya 32 (tiga puluh dua) Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian karena diharuskan membayar kekurangan biaya yang mana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013;

Dengan demikian hal ini telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disangkutkan itu dinyatakan batal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

3. Bahwa Penggugat sudah melakukan segala upaya sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :
“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;
4. Bahwa Penggugat dalam perkara aquo telah melakukan segala upaya yaitu terbukti dengan adanya :
 - a. Upaya administratif dengan minta penjelasan kepada Tergugat yaitu terbukti dengan dikeluarkannya 32 Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP);
 - b. Melalui jalur pengajuan banding di Pengadilan Pajak, sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam SPKTNP, dimana Pengadilan Pajak telah menolak dalam Putusan tanggal 24 Agustus 2016);
5. Dengan demikian jalur hukum yang ditempuh Penggugat telah sesuai dengan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :
“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;



6. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat telah melakukan segala upaya dan sesuai dengan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena upaya Penggugat di Pengadilan Pajak jelas-jelas sudah ditolak sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Pajak tanggal 24 Agustus 2016;
7. Dari uraian di atas cukup beralasan dan berdasar hukum jika Penggugat memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara demi mencari keadilan dari tindakan sewenang-wenang Tergugat yang telah menerbitkan 32 SPKTNP (obyek sengketa);

E. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 18 Februari 2015 mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas 32 (ketiga puluh dua) Surat penetapan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, seperti yang telah dijelaskan diatas;
2. Bahwa Penggugat menerima Putusan Pengadilan Pajak atas ke 32 (tiga puluh dua) keputusan tersebut pada tanggal 24 Agustus 2016, dimana Pengadilan Pajak menolak permohonan banding Penggugat tersebut;
3. Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Pajak terhadap obyek sengketa yang nyata-nyata “ menolak “ pengajuan banding dari Penggugat tersebut yang diterima Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2016 maka Penggugat mencari upaya hukum lagi dengan cara mengajukan gugatan aquo ke PTUN Jakarta dikarenakan obyek sengketa dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 9 UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Negara yang berisi tindakan hukum Tata usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata “;

4. Bahwa terhitung sejak diterimanya putusan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Agustus 2016, hingga gugatan aquo diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, yakni gugatan ini diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, yang dihitung sejak Penggugat menerima Putusan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Agustus 2016 terkait obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat);

F. DASAR DAN ALASAN DIAJUKAN GUGATAN :

1. Bahwa Tergugat merupakan sebuah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan objek sengketa yaitu Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) yang 32 (ketiga puluh dua) objek gugatan yang telah dijelaskan diatas terhadap Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan pembayaran bea masuk sebagai berikut:
2. Bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : SPKTNP-1900/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan perhitungan sebagai berikut :

URAIAN	KEKURANGAN (RP)	KELEBIHAN (RP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bea Masuk	160.464.000,00	0, 00
2. PPN	16.047.000,00	0, 00
3. PPh Pasal 22	4.012.000,00	0, 00
4. PPnBM	0, 00	0,00
5. Denda	0, 00	0, 00
Jumlah	180.523.000,00	0, 00

3. Bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : SPKTNP-1901/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan perhitungan sebagai berikut :

URAIAN	KEKURANGAN (RP)	KELEBIHAN (RP)
1. Bea Masuk	61.233.000,00	0, 00
2. PPN	6.124.000,00	0, 00
3. PPh Pasal 22	1.531.000,00	0, 00
4. PPnBM	0, 00	0,00
5. Denda	0, 00	0, 00
Jumlah	68.888.000,00	0, 00

4. Bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : SPKTNP-1902/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan perhitungan sebagai berikut :

URAIAN	KEKURANGAN (RP)	KELEBIHAN (RP)
1. Bea Masuk	40.177.000,00	0, 00
2. PPN	4.018.000,00	0, 00
3. PPh Pasal 22	1.005.000,00	0, 00
4. PPnBM	0, 00	0,00
5. Denda	0, 00	0, 00
Jumlah	45.200.000,00	0, 00

5. Bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : SPKTNP-1903/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014, diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan perhitungan sebagai berikut :

URAIAN	KEKURANGAN (RP)	KELEBIHAN (RP)
1. Bea Masuk	20.858.000,00	0, 00
2. PPN	2.086. 000,00	0, 00
3. PPh Pasal 22	522. 000,00	0, 00
4. PPnBM	0, 00	0,00
5. Denda	0, 00	0, 00
Jumlah	23.466.000,00	0, 00

6. Bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : SPKTNP-1904/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan perhitungan sebagai berikut :

URAIAN	KEKURANGAN (RP)	KELEBIHAN (RP)
1. Bea Masuk	25.652.000,00	0, 00
2. PPN	2.566.000,00	0, 00
3. PPh Pasal 22	642.000,00	0, 00
4. PPnBM	0, 00	0,00
5. Denda	0, 00	0, 00
Jumlah	28.860.000,00	0, 00

7. Bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : SPKTNP-1905/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan perhitungan sebagai berikut :

URAIAN	KEKURANGAN (RP)	KELEBIHAN (RP)
1. Bea Masuk	33.053.000,00	0, 00
2. PPN	3.306.000,00	0, 00
3. PPh Pasal 22	827.000,00	0, 00
4. PPnBM	0, 00	0,00
5. Denda	0, 00	0, 00
Jumlah	37.186.000,00	0, 00



8. Bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor :
SPKTNP-1906/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014, diterbitkan oleh
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan
perhitungan sebagai berikut :

URAIAN	KEKURANGAN (RP)	KELEBIHAN (RP)
1. Bea Masuk	57.885.000,00	0, 00
2. PPN	5.789. 000,00	0, 00
3. PPh Pasal 22	1.448. 000,00	0, 00
4. PPnBM	0, 00	0,00
5. Denda	0, 00	0, 00
Jumlah	65.122.000,00	0, 00

9. Bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor :
SPKTNP-1907/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014, diterbitkan oleh
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan
perhitungan sebagai berikut :

URAIAN	KEKURANGAN (RP)	KELEBIHAN (RP)
1. Bea Masuk	135.532.000,00	0, 00
2. PPN	13.554.000,00	0, 00
3. PPh Pasal 22	3.389.000,00	0, 00
4. PPnBM	0, 00	0,00
5. Denda	0, 00	0, 00
Jumlah	152.475.000,00	0, 00

10. Bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor :
SPKTNP-1908/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014, diterbitkan oleh
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan
perhitungan sebagai berikut :

URAIAN	KEKURANGAN (RP)	KELEBIHAN (RP)
1. Bea Masuk	175.734.000,00	0, 00
2. PPN	17.575.000,00	0, 00
3. PPh Pasal 22	4.394.000,00	0, 00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PPnBM	0, 00	0,00
5. Denda	0, 00	0, 00
Jumlah	197.712.000,00	0, 00

11. Bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : SPKTNP-1912/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan perhitungan sebagai berikut :

URAIAN	KEKURANGAN (RP)	KELEBIHAN (RP)
1. Bea Masuk	190.053.000,00	0, 00
2. PPN	19.006.000,00	0, 00
3. PPh Pasal 22	4.752.000,00	0, 00
4. PPnBM	0, 00	0,00
5. Denda	0, 00	0, 00
Jumlah	213.811.000,00	0, 00

12. Bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : SPKTNP-1913/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan perhitungan sebagai berikut :

URAIAN	KEKURANGAN (RP)	KELEBIHAN (RP)
1. Bea Masuk	36.308.000,00	0, 00
2. PPN	3.631.000,00	0, 00
3. PPh Pasal 22	908.000,00	0, 00
4. PPnBM	0, 00	0,00
5. Denda	0, 00	0, 00
Jumlah	40.847.000,00	0, 00

13. Bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : SPKTNP-1914/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan perhitungan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URAIAN	KEKURANGAN (RP)	KELEBIHAN (RP)
1. Bea Masuk	154.445.000,00	0, 00
2. PPN	15.445. 000,00	0, 00
3. PPh Pasal 22	3.862. 000,00	0, 00
4. PPnBM	0, 00	0,00
5. Denda	0, 00	0, 00
Jumlah	173.752.000,00	0, 00

14. Bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor :

SPKTNP-1915/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan perhitungan sebagai berikut :

URAIAN	KEKURANGAN (RP)	KELEBIHAN (RP)
1. Bea Masuk	19.518.000,00	0, 00
2. PPN	1.952.000,00	0, 00
3. PPh Pasal 22	488.000,00	0, 00
4. PPnBM	0, 00	0,00
5. Denda	0, 00	0, 00
Jumlah	21.958.000,00	0, 00

15. Bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor :

SPKTNP-1916/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan perhitungan sebagai berikut :

URAIAN	KEKURANGAN (RP)	KELEBIHAN (RP)
1. Bea Masuk	28.363.000,00	0, 00
2. PPN	2.837.000,00	0, 00
3. PPh Pasal 22	710.000,00	0, 00
4. PPnBM	0, 00	0,00
5. Denda	0, 00	0, 00
Jumlah	31.910.000,00	0, 00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : SPKTNP-1920/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan perhitungan sebagai berikut :

URAIAN	KEKURANGAN (RP)	KELEBIHAN (RP)
1. Bea Masuk	71.113.000,00	0, 00
2. PPN	7.112. 000,00	0, 00
3. PPh Pasal 22	1778. 000,00	0, 00
4. PPnBM	0, 00	0,00
5. Denda	0, 00	0, 00
Jumlah	80.003.000,00	0, 00

17. Bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : SPKTNP-1923/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan perhitungan sebagai berikut :

URAIAN	KEKURANGAN (RP)	KELEBIHAN (RP)
1. Bea Masuk	223.043.000,00	0, 00
2. PPN	22.305. 000,00	0, 00
3. PPh Pasal 22	5.577. 000,00	0, 00
4. PPnBM	0, 00	0,00
5. Denda	0, 00	0, 00
Jumlah	250.925.000,00	0, 00

18. Bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : SPKTNP-1924/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan perhitungan sebagai berikut :

URAIAN	KEKURANGAN (RP)	KELEBIHAN (RP)
1. Bea Masuk	30.294.000,00	0, 00
2. PPN	3.030.000,00	0, 00
3. PPh Pasal 22	758.000,00	0, 00
4. PPnBM	0, 00	0,00
5. Denda	0, 00	0, 00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	34.082.000,00	0, 00
--------	---------------	-------

19. Bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor :

SPKTNP-1927/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan perhitungan sebagai berikut :

URAIAN	KEKURANGAN (RP)	KELEBIHAN (RP)
1. Bea Masuk	41.709.000,00	0, 00
2. PPN	4.171. 000,00	0, 00
3. PPh Pasal 22	1.043 000,00	0, 00
4. PPnBM	0, 00	0,00
5. Denda	0, 00	0, 00
Jumlah	46.923.000,00	0, 00

20. Bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor :

SPKTNP-1928/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan perhitungan sebagai berikut :

URAIAN	KEKURANGAN (RP)	KELEBIHAN (RP)
1. Bea Masuk	46.379.000,00	0, 00
2. PPN	4.638.000,00	0, 00
3. PPh Pasal 22	1.160.000,00	0, 00
4. PPnBM	0, 00	0,00
5. Denda	0, 00	0, 00
Jumlah	52.177.000,00	0, 00

21. Bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor :

SPKTNP-1929/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan perhitungan sebagai berikut :

URAIAN	KEKURANGAN (RP)	KELEBIHAN (RP)
1. Bea Masuk	36.342.000,00	0, 00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PPN	3.635. 000,00	0, 00
3. PPh Pasal 22	909 000,00	0, 00
4. PPnBM	0, 00	0,00
5. Denda	0, 00	0, 00
Jumlah	40.886.000,00	0, 00

22. Bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor :
SPKTNP-1930/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014, diterbitkan oleh
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan
perhitungan sebagai berikut :

URAIAN	KEKURANGAN (RP)	KELEBIHAN (RP)
1. Bea Masuk	56.476.000,00	0, 00
2. PPN	5.648. 000,00	0, 00
3. PPh Pasal 22	1.412 000,00	0, 00
4. PPnBM	0, 00	0,00
5. Denda	0, 00	0, 00
Jumlah	63.536.000,00	0, 00

23. Bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor :
SPKTNP-1937/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014, diterbitkan oleh
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan
perhitungan sebagai berikut :

URAIAN	KEKURANGAN (RP)	KELEBIHAN (RP)
1. Bea Masuk	46.262.000,00	0, 00
2. PPN	4.627. 000,00	0, 00
3. PPh Pasal 22	1.157. 000,00	0, 00
4. PPnBM	0, 00	0,00
5. Denda	0, 00	0, 00
Jumlah	52.046.000,00	0, 00

24. Bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor :
SPKTNP-1938/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014, diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan perhitungan sebagai berikut :

URAIAN	KEKURANGAN (RP)	KELEBIHAN (RP)
1. Bea Masuk	120.751.000,00	0, 00
2. PPN	12.076. 000,00	0, 00
3. PPh Pasal 22	3.019 000,00	0, 00
4. PPnBM	0, 00	0,00
5. Denda	0, 00	0, 00
Jumlah	135.846.000,00	0, 00

25. Bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : SPKTNP-1939/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan perhitungan sebagai berikut :

URAIAN	KEKURANGAN (RP)	KELEBIHAN (RP)
1. Bea Masuk	117.026.000,00	0, 00
2. PPN	11.703.000,00	0, 00
3. PPh Pasal 22	2.926.000,00	0, 00
4. PPnBM	0, 00	0,00
5. Denda	0, 00	0, 00
Jumlah	131.655.000,00	0, 00

26. Bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : SPKTNP-1941/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan perhitungan sebagai berikut :

URAIAN	KEKURANGAN (RP)	KELEBIHAN (RP)
1. Bea Masuk	42.423.000,00	0, 00
2. PPN	4.243. 000,00	0, 00
3. PPh Pasal 22	1.061 000,00	0, 00
4. PPnBM	0, 00	0,00
5. Denda	0, 00	0, 00
Jumlah	47.727.000,00	0, 00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor :

SPKTNP-1942/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014, diterbitkan oleh

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan

perhitungan sebagai berikut :

URAIAN	KEKURANGAN (RP)	KELEBIHAN (RP)
1. Bea Masuk	41.808.000,00	0, 00
2. PPN	4.181. 000,00	0, 00
3. PPh Pasal 22	1.046 000,00	0, 00
4. PPnBM	0, 00	0,00
5. Denda	0, 00	0, 00
Jumlah	47.035.000,00	0, 00

28. Bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor :

SPKTNP-1944/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014, diterbitkan oleh

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan

perhitungan sebagai berikut :

URAIAN	KEKURANGAN (RP)	KELEBIHAN (RP)
1. Bea Masuk	47.292.000,00	0, 00
2. PPN	4.730.000,00	0, 00
3. PPh Pasal 22	1.183.000,00	0, 00
4. PPnBM	0, 00	0,00
5. Denda	0, 00	0, 00
Jumlah	53.205.000,00	0, 00

29. Bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor :

SPKTNP-1946/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014, diterbitkan oleh

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan

perhitungan sebagai berikut :

URAIAN	KEKURANGAN (RP)	KELEBIHAN (RP)
1. Bea Masuk	21.303.000,00	0, 00
2. PPN	2.131. 000,00	0, 00
3. PPh Pasal 22	533 000,00	0, 00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PPnBM	0, 00	0,00
5. Denda	0, 00	0, 00
Jumlah	23.967.000,00	0, 00

30. Bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : SPKTNP-1950/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan perhitungan sebagai berikut :

URAIAN	KEKURANGAN (RP)	KELEBIHAN (RP)
1. Bea Masuk	126.851.000,00	0, 00
2. PPN	12.686.000,00	0, 00
3. PPh Pasal 22	3.172.000,00	0, 00
4. PPnBM	0, 00	0,00
5. Denda	0, 00	0, 00
Jumlah	142.709.000,00	0, 00

31. Bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : SPKTNP-1954/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan perhitungan sebagai berikut :

URAIAN	KEKURANGAN (RP)	KELEBIHAN (RP)
1. Bea Masuk	78.901.000,00	0, 00
2. PPN	7.891.000,00	0, 00
3. PPh Pasal 22	1.973.000,00	0, 00
4. PPnBM	0, 00	0,00
5. Denda	0, 00	0, 00
Jumlah	88.765.000,00	0, 00

32. Bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : SPKTNP-1955/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan perhitungan sebagai berikut :



URAIAN	KEKURANGAN (RP)	KELEBIHAN (RP)
1. Bea Masuk	47.681.000,00	0, 00
2. PPN	4.769.000,00	0, 00
3. PPh Pasal 22	1.193.000,00	0, 00
4. PPnBM	0, 00	0,00
5. Denda	0, 00	0, 00
Jumlah	53.643.000,00	0, 00

33. Bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor :

SPKTNP-1960/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan perhitungan sebagai berikut :

URAIAN	KEKURANGAN (RP)	KELEBIHAN (RP)
1. Bea Masuk	89.230.000,00	0, 00
2. PPN	8.923.000,00	0, 00
3. PPh Pasal 22	2.231.000,00	0, 00
4. PPnBM	0, 00	0,00
5. Denda	0, 00	0, 00
Jumlah	100.384.000,00	0, 00

34. Bahwa Penggugat /PT. United Steel Center Indonesia adalah sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia selaku perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping , telah dirugikan akibat Tergugat menerbitkan Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB);

35. Bahwa berdasarkan kutipan Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) tersebut pada tanggal 18 Februari 2015, Penggugat telah mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak yang diputus pada tanggal 24 Agustus 2016, dimana Pengadilan Pajak menolak pengajuan banding Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Canai Lantain yang dicanai secara dingin dari besi atau baja bukan paduan dari Negara Jepang, Republik Korea, Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok, Dan Republik Rakyat Sosialis Vietnam. dikenakan terhadap asal barang, produsen/eksportir dan besaran bea masuk anti dumping yang dikenakan sebagai berikut:

No	Negara Asal Barang	Perusahaan	Besaran Bea Masuk Anti Dumping dalam Presentase %
2	Jepang	JFE Steel Corporation Kobe	18,6 %
		Steel Ltd Nipol	55,6 %
		Steel Corporation	55,6 %
		Nisshin Steel Co. Ltd Sumitomo	55,6 %
		Metal Industries	55,6 %
Perusahaan lainnya	55,6 %		

37. Bahwa Penggugat sudah melakukan pembayaran terhadap impor produk yang termasuk dalam pos tarif 7209.17.0010 dari negara asal barang *JFE Steel Corp* Jepang seperti yang tercantum pada PMK 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013 tersebut;

38. Bahwa Tergugat mengeluarkan 32 (ketiga puluh dua) objek sengketa yaitu Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tersebut tidak berdasarkan atas hukum, melanggar asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013;



39. Bahwa terhadap 32 (ketiga puluh dua) Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini menyebabkan Penggugat mengalami kerugian seperti yang sudah dijelaskan diatas;

Dengan demikian hal ini telah sesuai dengan pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disangkalakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”;

42. Bahwa obyek sengketa yaitu Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan RI dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Negara yang berisi tindakan hukum Tata usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata “;

43. Bahwa obyek sengketa merupakan “keputusan”, yang menurut Penggugat adalah “beschiking” sebagai produk Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang mengikat secara individual sehingga menurut Penggugat hal tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan dengan “regelling” sebagai suatu produk dalam bentuk peraturan yang mengikat masyarakat umum sebagaimana dibatasi dalam Pasal 1 angka 3 jls. Angka 4, Angka 5 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 (UU PTUN)”. Dengan demikian Surat Tergugat yaitu 32 (tiga puluh dua) Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan RI memenuhi syarat sebagai obyek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

44. Berdasarkan kronologis dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat menolak ke 32 (tiga puluh dua) Surat Tergugat yaitu Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) dari Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan RI;
45. Bahwa dengan dasar dan alasan yang sudah Penggugat uraikan di atas tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk membatalkan dan mencabut ke 32 (tiga puluh dua) surat Tergugat yakni Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
46. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan ke 32 (tiga puluh dua) Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) yang menjadi (objek sengketa) dalam perkara ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 35K/TUN/2015 dalam perkara antara PT Harapan Maju Indah yang menggugat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang mana Pengadilan tingkat pertama sampai tingkat Kasasi mengabulkan gugatan PT Harapan Maju Indah maka Penggugat mengajukan gugatan aquo karena obyek sengketa yang digugat sama yaitu terkait Surat yang diterbitkan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
48. Dengan demikian cukup berdasar hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta setelah semua upaya dilakukan Penggugat sebagaimana yang disyaratkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah, 32 (ketiga puluh dua) objek sengketa yang disebutkan dibawah ini sebagai berikut :
 - 2.1 Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1900/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 413067 tanggal 16 Oktober 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
 - 2.2 Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP 1901/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas



Pemberitahuan Impor Barang nomor. 413127 tanggal 16 Oktober 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

2.3. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP 1902/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 413844 tanggal 16 Oktober 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

2.4. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1903/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 414085 tanggal 16 Oktober 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

2.5. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1904/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 430270 tanggal 25 Oktober 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

2.6. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1905/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 430700 tanggal 25 Oktober 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

2.7. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SPKTNP-1906/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 434987 tanggal 29 Oktober 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

2.8. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1907/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 435905 tanggal 30 Oktober 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

2.9. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP 1908/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 436066 tanggal 30 Oktober 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

2.10. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1912/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 462920 tanggal 18 November 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015.

2.11. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1913/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 463679 tanggal 18 November 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.12. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1914/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 463749 tanggal 18 November 2013 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
- 2.13. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1915/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 463943 tanggal 18 November 2013 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
- 2.14. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1916/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 466772 tanggal 19 November 2013 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
- 2.15. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1920/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 483590 tanggal 29 November 2013 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
- 2.16. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1923/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 497746 tanggal 10 Desember 2013 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

2.17. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1924/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 498301 tanggal 10 Desember 2013 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

2.18. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1927/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 505936 tanggal 16 Desember 2013 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

2.19. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1928/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 513504 tanggal 19 Desember 2013 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

2.20. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1929/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 513508 tanggal 19 Desember 2013 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

2.21. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SPKTNP- 1930/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 513584 tanggal 19 Desember 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

2.22. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1937/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 005525 tanggal 06 Januari 2014 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

2.23. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1938/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 005589 tanggal 06 Januari 2014 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

2.24. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1939/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 009516 tanggal 08 Januari 2014 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

2.25. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1941/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 018958 tanggal 15 Januari 2014 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.26. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1942/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 018958 tanggal 15 Januari 2014 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
- 2.27. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP 1944/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 025785 tanggal 20 Januari 2014 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
- 2.28. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1946/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 048725 tanggal 05 Februari 2014 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
- 2.29. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP 1950/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor : 066224 tanggal 17 Februari 2014 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
- 2.30. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP 1954/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Impor Barang nomor. 081151 tanggal 28 Februari 2014 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

2.31. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1955/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 081226 tanggal 28 Februari 2014 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

2.32. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP 1960/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 111271 tanggal 20 Maret 2014 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

3. Memerintahkan Tergugat supaya mencabut 32 (ketiga puluh dua) objek gugatan yang sebagai berikut :

3.1. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1900/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 413067 tanggal 16 Oktober 2013 yang Pengguga terima tanggal 16 Januari 2015;

3.2. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP 1901/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

413127 tanggal 16 Oktober 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

- 3.3 Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP 1902/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 413844 tanggal 16 Oktober 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
- 3.4. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1903/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor 414085 tanggal 16 Oktober 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
- 3.5. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1904/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 430270 tanggal 25 Oktober 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
- 3.6. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1905/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 430700 tanggal 25 Oktober 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
- 3.7. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SPKTNP-1906/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 434987 tanggal 29 Oktober 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

3.8. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1907/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 435905 tanggal 30 Oktober 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

3.9. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP 1908/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 436066 tanggal 30 Oktober 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

3.10. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1912/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 462920 tanggal 18 November 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

3.11. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1913/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 463679 tanggal 18 November 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.12. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1914/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 463749 tanggal 18 November 2013 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
- 3.13. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1915/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 463943 tanggal 18 November 2013 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
- 3.14. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1916/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 466772 tanggal 19 November 2013 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
- 3.15. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1920/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 483590 tanggal 29 November 2013 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
- 3.16. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1923/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 497746 tanggal 10 Desember 2013 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

3.17. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1924/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 498301 tanggal 10 Desember 2013 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

3.18. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1927/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 505936 tanggal 16 Desember 2013 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

3.19. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1928/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 513504 tanggal 19 Desember 2013 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

3.20. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1929/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 513508 tanggal 19 Desember 2013 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

3.21. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SPKTNP- 1930/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 513584 tanggal 19 Desember 2013 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

3.22. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1937/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 005525 tanggal 06 Januari 2014 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

3.23. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1938/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 005589 tanggal 06 Januari 2014 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

3.24. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1939/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 009516 tanggal 08 Januari 2014 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

3.25. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1941/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 018958 tanggal 15 Januari 2014 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.26. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1942/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 018958 tanggal 15 Januari 2014 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
- 3.27. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP 1944/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 025785 tanggal 20 Januari 2014 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
- 3.28. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1946/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 048725 tanggal 05 Februari 2014 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
- 3.29. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP 1950/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor : 066224 tanggal 17 Februari 2014 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
- 3.30. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP 1954/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Impor Barang nomor. 081151 tanggal 28 Februari 2014 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

3.31. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1955/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 081226 tanggal 28 Februari 2014 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

3.32. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP 1960/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 111271 tanggal 20 Maret 2014 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 11 Januari 2017, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat, objek gugatan adalah:
 - 1) Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor SPKTNP-1900/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) atas Pemberitahuan Impor Barang Nomor 413067 tanggal 16 Oktober 2013;
 - 2) Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor SPKTNP-1901/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) atas Pemberitahuan Impor Barang Nomor 413127 tanggal 16 Oktober 2013;
- 3) Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor SPKTNP-1902/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) atas Pemberitahuan Impor Barang Nomor 413844 tanggal 16 Oktober 2013;
 - 4) Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor SPKTNP-1903/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) atas Pemberitahuan Impor Barang Nomor 414085 tanggal 16 Oktober 2013;
 - 5) Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor SPKTNP-1904/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) atas Pemberitahuan Impor Barang Nomor 430270 tanggal 25 Oktober 2013;
 - 6) Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor SPKTNP-1905/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) atas Pemberitahuan Impor Barang Nomor 430700 tanggal 25 Oktober 2013;
 - 7) Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor SPKTNP-1906/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) atas Pemberitahuan Impor Barang Nomor 434987 tanggal 29 Oktober 2013;
 - 8) Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor SPKTNP-1907/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) atas Pemberitahuan Impor Barang Nomor 435905 tanggal 30 Oktober 2013;
 - 9) Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor SPKTNP-1908/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) atas Pemberitahuan Impor Barang Nomor 436066 tanggal 30 Oktober 2013;
- 10) Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor SPKTNP-1912/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) atas Pemberitahuan Impor Barang Nomor 462920 tanggal 18 November 2013;
- 11) Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor SPKTNP-1913/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) atas Pemberitahuan Impor Barang Nomor 463679 tanggal 18 November 2013;
- 12) Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor SPKTNP-1914/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) atas Pemberitahuan Impor Barang Nomor 463749 tanggal 18 November 2013;
- 13) Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor SPKTNP-1915/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) atas Pemberitahuan Impor Barang Nomor 463943 tanggal 18 November 2013;
- 14) Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor SPKTNP-1916/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) atas Pemberitahuan Impor Barang Nomor 466772 tanggal 19 November 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor SPKTNP-1920/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) atas Pemberitahuan Impor Barang Nomor 483590 tanggal 29 November 2013;
- 16) Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor SPKTNP-1923/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) atas Pemberitahuan Impor Barang Nomor 497746 tanggal 10 Desember 2013;
- 17) Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor SPKTNP-1924/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) atas Pemberitahuan Impor Barang Nomor 498301 tanggal 10 Desember 2013;
- 18) Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor SPKTNP-1927/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) atas Pemberitahuan Impor Barang Nomor 505936 tanggal 16 Desember 2013;
- 19) Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor SPKTNP-1928/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) atas Pemberitahuan Impor Barang Nomor 513504 tanggal 19 Desember 2013;
- 20) Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor SPKTNP-1929/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Impor Barang Nomor 513508 tanggal 19 Desember 2013;

21) Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor SPKTNP-1930/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) atas Pemberitahuan Impor Barang Nomor 513584 tanggal 19 Desember 2013;

22) Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor SPKTNP-1937/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) atas Pemberitahuan Impor Barang Nomor 005525 tanggal 6 Januari 2014;

23) Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor SPKTNP-1938/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) atas Pemberitahuan Impor Barang Nomor 005589 tanggal 6 Januari 2014;

24) Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor SPKTNP-1939/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) atas Pemberitahuan Impor Barang Nomor 009516 tanggal 8 Januari 2014;

25) Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor SPKTNP-1941/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) atas Pemberitahuan Impor Barang Nomor 018958 tanggal 15 Januari 2014;

26) Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor SPKTNP-1942/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) atas Pemberitahuan Impor Barang Nomor 018958 tanggal 15 Januari 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor SPKTNP-1944/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) atas Pemberitahuan Impor Barang Nomor 025785 tanggal 20 Januari 2014;
- 28) Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor SPKTNP-1946/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) atas Pemberitahuan Impor Barang Nomor 048725 tanggal 5 Februari 2014;
- 29) Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor SPKTNP-1950/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) atas Pemberitahuan Impor Barang Nomor 066224 tanggal 17 Februari 2014;
- 30) Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor SPKTNP-1954/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) atas Pemberitahuan Impor Barang Nomor 081151 tanggal 28 Februari 2014;
- 31) Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor SPKTNP-1955/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) atas Pemberitahuan Impor Barang Nomor 081226 tanggal 28 Februari 2014;
- 32) Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor SPKTNP-1960/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) atas Pemberitahuan Impor Barang Nomor 111271 tanggal 20 Maret 2014;
- (selanjutnya disebut "**objek gugatan**");

**EKSEPSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG
MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat merasa keberatan atas penetapan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan), Direktur Jenderal Bea dan Cukai berwenang untuk menetapkan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean untuk penghitungan bea masuk yang diberitahukan oleh Importir dalam Pemberitahuan Impor Barang dimaksud dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Pemberitahuan Impor Barang;
5. Bahwa terhadap penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean tersebut, upaya hukum yang dapat dilakukan adalah banding ke Pengadilan Pajak sebagaimana Pasal 95 UU Kepabeanan yang menyatakan:
“Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4) atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang terlunasi.”;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 95 UU Kepabeanan di atas apabila Penggugat berkeberatan terhadap penerbitan objek gugatan *a quo*, maka UU Kepabeanan telah menyediakan sarana badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa penetapan Tergugat, yakni Pengadilan Pajak;
7. Bahwa definisi pengadilan pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak), sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.”;

8. Bahwa selanjutnya ketentuan dalam UU Pengadilan Pajak menyatakan:

Pasal 1 angka 5

“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”;

Pasal 1 angka 6

“Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”;

9. Bahwa dengan demikian perkara *a quo* merupakan sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Penggugat sebagai Wajib Pajak dengan Tergugat sebagai pejabat yang berwenang akibat diterbitkannya *objek gugatan a quo* sehingga pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut adalah Pengadilan Pajak;

10. Bahwa perlu Tergugat tegaskan, Pengadilan Pajak merupakan kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Pasal 25 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.”;

Pasal 27 ayat (1)

“Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.”;

Penjelasan Pasal 27 ayat (1)

“Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.”;

11. Bahwa terkait kekhususan tersebut, juga telah diatur dalam Pasal 9A ayat (1)

Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), dengan tegas menyatakan, *“Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.”;*

12. Bahwa sebagai informasi kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a

quo, Penggugat pada tanggal 18 Februari 2015 telah mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Dan terhadap objek gugatan a *quo*, Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Agustus 2016 telah menerbitkan putusan terhadap pengajuan permohonan banding yang diajukan Penggugat atas objek gugatan a *quo* dengan amar menolak permohonan banding pemohon banding (Penggugat);

13. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang

Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak), menyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) "*Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.*";

ayat (2) "*Pengadilan Pajak dapat mengeluarkan putusan sela atas gugatan berkenaan dengan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).*";

ayat (3) "*Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.*";

14. Bahwa seharusnya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Penggugat yang berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Pajak terhadap objek gugatan *a quo* dapat melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 93 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

15. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang atau tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, di mana kompetensi absolut untuk menyelesaikan perkara *a quo* ada pada Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

EKSEPSI OBJEK GUGATAN A QUO BUKAN OBJEK TUN

16. Bahwa sebagaimana Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara *A Quo* di atas, maka kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berada pada Pengadilan Pajak;

17. Bahwa dengan demikian, objek gugatan *a quo* juga merupakan objek gugatan pada Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Pengadilan Pajak jo. Pasal 95 Undang-Undang Kepabeanaan, sehingga objek gugatan *a quo* tidak dapat dijadikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

EKSEPSI GUGATAN DALUARSA (*EXCEPTIO TEMPORIS*)

18. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan *a quo* yang diajukan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang dihitung sejak Penggugat menerima Putusan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Agustus 2016;
19. Bahwa perlu Tergugat tegaskan, putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak yang memiliki kewenangan yang berbeda dengan Pengadilan Tata Usaha Negara dan memiliki upaya hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak;
20. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang mencampuradukan wilayah kewenangan Pengadilan Pajak dan Pengadilan Tata Usaha Negara menunjukkan kesesatan berpikir dan dapat mengacaukan sistem peradilan di Indonesia;
21. Bahwa pada tanggal 21 November 2016, Penggugat melalui kuasanya mengajukan gugatan terhadap objek gugatan *a quo* terkait dengan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Gugatan 282/G/2016/PTUN.JKT;
22. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";
23. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 menyatakan bahwa: "*Jangka waktu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 5/1986 harus dihitung sejak Penggugat **mengetahui** adanya Keputusan yang merugikannya”;

24. Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) yang dijadikan sebagai objek gugatan sehingga dasar perhitungan jangka waktu pengajuan gugatan perkara *a quo* yaitu sejak diterimanya/diketahuinya objek gugatan oleh Penggugat;
25. Bahwa mengingat objek gugatan *a quo* diterbitkan pada tanggal 23 Desember 2014 dan telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 16 Januari 2015 sebagaimana diakui Penggugat dalam surat gugatannya, dan Penggugat mengajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 November 2016 (677 hari), yang berarti gugatan tersebut tidak memenuhi formal pengajuan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara;
26. Berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat telah melampaui jangka waktu pengajuan gugatan perkara *a quo*, yaitu melebihi 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya/diketahuinya objek gugatan oleh Penggugat. Maka Penggugat tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan Tata Usaha Negara, sehingga atas gugatan yang diajukan sudah selayaknya untuk dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*);

EKSEPSI *NEBIS IN IDEM*

27. Bahwa gugatan tanggal 21 November 2016 yang diajukan oleh Penggugat dan terdaftar dengan Nomor 282/G/2016/PTUN-JKT adalah *nebis in idem* dikarenakan sama mengenai subjek yang diperkarakan, objek perkaranya, maupun pokok materi perkara, sebagaimana putusan Pengadilan Pajak:

	Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73343/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
	Putusan Pengadilan Pajak Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Put-73344/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
	Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73364/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
	Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73345/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
	Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73346/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
	Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73347/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
	Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73348/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
	Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73349/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
	Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73366/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
	Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73350/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
	Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73367/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
	Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73368/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
	Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73351/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
	Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73352/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
	Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73353/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
	Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73369/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
	Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73354/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
	Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73361/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
	Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73370/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016;



	Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73355/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
	Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73356/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
	Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73371/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
	Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73357/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
	Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73358/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
	Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73362/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
	Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73363/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
	Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73372/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
	Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73359/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
	Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73373/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
	Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73360/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
	Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73365/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
	Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73374/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016.

28.

29. Bahwa asas *nebis in idem* dibenarkan apabila subjek dalam perkara, objek perkara, persoalan/duduk perkara pokoknya semuanya adalah sama;

30. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ada atau tidaknya asas *nebis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh putusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama.";

31. Bahwa perlu juga diperhatikan terkait *nebis in idem* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 tanggal 30 Januari 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas Nebis In Idem, yang pada pokoknya menyatakan agar asas *nebis in idem* dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;

32. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, secara hukum dikarenakan subjek yang diperkarakan, objek perkara, dan duduk perkara pokoknya adalah sama, serta telah adanya putusan dari Pengadilan Pajak dalam amar putusannya menolak permohonan Penggugat, Oleh karena itu, atas gugatan yang diajukan sudah selayaknya untuk dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*);

EKSEPSI PENGGUGAT SALAH MENGAJUKAN UPAYA HUKUM

33. Bahwa perlu Tergugat tegaskan kembali bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah sama dengan objek gugatan yang telah diajukan Penggugat ke Pengadilan Pajak dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Agustus 2016 dan telah berkekuatan hukum tetap;

34. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Pengadilan Pajak, putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

35. Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Penggugat yang berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Pajak atas objek gugatan *a quo* dapat melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 93 Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Pengadilan Pajak, melalui tata cara yang diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2002 tentang tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak;

36. Bahwa jelas berdasarkan hal-hal tersebut, upaya hukum gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diajukan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Velkraad*);

DALAM POKOK PERKARA

37. Bahwa sebelum Tergugat memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat, perlu kiranya Tergugat sampaikan terlebih dahulu hal-hal terkait dengan penerbitan objek gugatan *a quo* (Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)) sebagai berikut:

- a. Bahwa atas impor barang yang dilakukan ke dalam daerah pabean, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan, atas barang impor tersebut telah terutang bea masuk dan Importir bertanggung jawab atas pelunasan bea masuk dimaksud;
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10B ayat (2) Undang-Undang Kepabeanan, atas impor yang dilakukan oleh Importir tersebut, Importir wajib menyerahkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sebelum mengeluarkan barang impor dari Kawasan Pabean;
- c. Bahwa dalam Pemberitahuan Impor Barang dimaksud, sesuai dengan asas *self assessment* yang diatur dalam ketentuan kepabeanan dan perpajakan, Importir menentukan sendiri Tarif Pabean, Nilai Pabean, Bea Masuk, serta pajak dalam rangka impor atas importasi barang yang dilakukannya;
- d. Bahwa atas Tarif Pabean, Nilai Pabean, Bea Masuk, serta pajak dalam rangka impor yang diberitahukan secara *self assessment* oleh Importir dalam Pemberitahuan Impor Barang tersebut, Direktur Jenderal Bea

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Cukai sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan berwenang untuk menetapkan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean untuk penghitungan bea masuk yang diberitahukan oleh Importir dalam Pemberitahuan Impor Barang dimaksud dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Pemberitahuan Impor Barang;

38. Bahwa Penggugat selaku Importir telah melakukan impor (memasukkan barang ke dalam daerah pabean) antara tahun 2013 hingga 2014 berupa *cold rolled steel sheet in coil*, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan, atas barang impor tersebut telah terutang bea masuk dan Penggugat selaku Importir bertanggung jawab atas pelunasan bea masuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 65/PMK.011/2013 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan dari Negara Jepang, Republik Korea, Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Republik Sosialis Vietnam (PMK 65/2013);

39. Bahwa Penggugat memberitahukan importasinya melalui Pemberitahuan Impor Barang (PIB) kepada Tergugat melalui pemasok JFE Steel Corporation dengan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) sebesar 18,6% dan pemasok POSCO Vietnam Co., Ltd dengan BMAD sebesar 12,3% dan telah membayar BMAD tersebut;

40. Bahwa Penggugat selaku Importir adalah Importir Produsen yang mendapat fasilitas jalur Prioritas sehingga importasinya tidak dilakukan pemeriksaan fisik maupun dokumen saat proses *clearance* di pelabuhan;

41. Bahwa terhadap pemberitahuan impor tersebut, Tergugat telah melakukan Penelitian Ulang sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1a) PMK 122/PMK.04/2011 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 51/PMK.04/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai (PMK 122/2011), dengan Surat Perintah Penelitian Ulang Nomor SPPU-199/KPU.01/2014 tanggal 1 September 2014 terkait dengan pelaksanaan PMK 65/2013, dan salah satu dari importir yang dokumennya dilakukan penelitian ulang adalah PT United Steel Center Indonesia (Penggugat);

42. Bahwa berdasarkan penelitian ulang yang dilakukan, ditemukan bahwa pemasok barang terhadap importasi yang dilakukan oleh PT United Steel Center Indonesia (Penggugat) adalah pemasok Jepang Marubeni-Itochu Steel Inc. dan JFE Shoji Trade Corporation serta Vietnam Posco Asia Co., Ltd. yang tergolong kedalam "perusahaan lainnya" dengan pembebanan BMAD sebesar 55,6% untuk pemasok dari Jepang dan 27,8% untuk pemasok dari Vietnam sesuai ketentuan PMK 65/2013;

43. Bahwa untuk mendukung analisis dan hasil penelitian ulang, Tergugat mengundang dan meminta arahan dari Tim Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dan didapatkan arahan bahwa untuk mendukung pembuktian penelitian BMAD diperlukan beberapa dokumen dalam rangka pembuktian untuk pemenuhan ketentuan mengenai BMAD yang untuk pihak-pihak tertentu ditentukan pembebanan tarifnya sesuai dengan PMK 65/2013;

44. Bahwa terkait penelitian ulang yang dilaksanakan, Tergugat melalui Bidang Kepatuhan dan Layanan Informasi sebagai penghubung, melakukan sosialisasi dan diskusi kepada importir (Penggugat) terkait BMAD yang dibayar sesuai dengan PMK 65/2013. Selanjutnya, Penggugat diminta untuk menyerahkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan dalam rangka pembuktian untuk pemenuhan ketentuan terkait besaran BMAD yang disampaikan oleh importir (Penggugat), namun Penggugat tidak dapat menyerahkan dokumen yang diminta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan ketentuan UU Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan, maka Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tanggal 23 Desember 2014 menerbitkan objek gugatan *a quo* (menetapkan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean untuk penghitungan bea masuk atas importasi yang dilakukan oleh Penggugat) dan telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 15 Januari 2015;
46. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 95 Undang-Undang Kepabeanan, keberatan atas Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP), dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi;
47. Bahwa atas keberatan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak dan telah mendapatkan putusan Pengadilan Pajak tanggal 24 Agustus 2016 yang pada pokoknya menolak permohonan banding Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) (objek gugatan *a quo*) telah memenuhi ketentuan formal penerbitan penetapan;
48. Bahwa perlu Tergugat sampaikan, upaya hukum atas putusan Pengadilan Pajak sebagaimana ketentuan Pasal 89 sampai dengan Pasal 93 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan PERMA Nomor 3 Tahun 2002 tentang tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak, adalah upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung, sehingga gugatan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara sudah sepatutnya tidak dapat diterima;
49. Bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa jalur hukum Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum di Pengadilan Pajak sudah ditolak. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang demikian dan sudah sepatutnya gugatan *a quo* tidak dapat diterima;

50. Bahwa seharusnya Penggugat dalam membaca suatu ketentuan hendaklah tidak sebagian-sebagian hanya untuk menguntungkan Penggugat sendiri.

Bahwa upaya hukum dalam ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara seharusnya dapat Penggugat pelajari terlebih dahulu dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu upaya hukum administratif kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

51. Bahwa jelas yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah surat penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean yang mana upaya hukum yang dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Kepabeanan adalah banding ke Pengadilan Pajak;

52. Bahwa sebagaimana kompetensinya, Pengadilan Pajak adalah lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang memeriksa sengketa pajak antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak. Sedangkan terkait upaya hukum atas putusan pengadilan pajak dapat Penggugat pelajari dalam ketentuan Pasal 89 sampai dengan Pasal 93 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan PERMA Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak, sehingga Penggugat tidak akan mengalami kesesatan berfikir dalam usahanya mengajukan upaya hukum;

53. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas petitum gugatan Penggugat pada angka 2 yang pada pokoknya meminta agar objek gugatan *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bahwa petitum gugatan Penggugat yang meminta agar objek gugatan *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah tidak beralasan hukum sama sekali dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya ditolak;

55. Bahwa objek gugatan *a quo* merupakan Keputusan yang telah memenuhi syarat sahnya Keputusan sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) menyatakan:

ayat (1) "*Syarat sahnya Keputusan meliputi:*

- a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. *dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. *substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.*";

ayat (2) "*Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.*";

56. Bahwa objek gugatan *a quo* ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Bahwa objek gugatan *a quo* ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan menyatakan, "*Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean.*";
- c. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (6) PMK 122/2011 menyatakan, "*Direktur Jenderal dapat melimpahkan kewenangan untuk penetapan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk*";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Kep-43/BC/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, Dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Untuk Dan Atas Nama Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Membuat Dan Menandatangani Surat Penetapan Kembali Tarif Dan Nilai Pabean menyatakan;

“PERTAMA : Memberikan pelimpahan wewenang kepada:

- a. Direktur Teknis Kepabeanan;*
- b. Direktur Audit;*
- c. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC);*
- d. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC);*

untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai membuat dan menandatangani Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006,”;

57. Bahwa telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa objek gugatan *a quo* telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga objek gugatan *a quo* nyata-nyata telah memenuhi syarat sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf a Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, objek gugatan *a quo* merupakan Keputusan **yang sah** sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bahwa dengan demikian, objek gugatan *a quo* petitum gugatan Penggugat yang meminta agar objek gugatan *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah tidak beralasan hukum sama sekali dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga sudah sepatutnya ditolak;

59. Bahwa objek gugatan *a quo* telah dibuat sesuai prosedur berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa penerbitan objek gugatan *a quo* dilakukan melalui Penelitian Ulang (vide Pasal 10 ayat (1a) PMK 122/2011) yang dilakukan masih dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor (vide Pasal 10 ayat (1) PMK 122/2011);
- b. Bahwa terhadap penelitian ulang atas objek gugatan *a quo*, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan Penelitian Ulang terhadap Tarif dan/atau Nilai Pabean dalam Pemberitahuan Pabean, setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor (vide Pasal 10A ayat (1) PMK 122/2011);
- c. Bahwa penelitian ulang atas objek gugatan *a quo* dilakukan dalam hal adanya bukti nyata atau data yang objektif dan terukur dan dilakukan berdasarkan permintaan dari Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok (vide Pasal 10A ayat (2) PMK 122/2011);
- d. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10B ayat (2) PMK 122/2011, hasil dari Penelitian Ulang dalam rangka penerbitan objek gugatan *a quo* telah dituangkan dalam Nota Hasil Penelitian Ulang sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-1494/KPU.01/PFPD/2014 tanggal 31 Oktober 2014 untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 413067 tanggal 16 Oktober 2013;
- 2) Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-1494/KPU.01/PFPD/2014 tanggal 31 Oktober 2014 untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 413127 tanggal 16 Oktober 2013;
- 3) Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-1494/KPU.01/PFPD/2014 tanggal 31 Oktober 2014 untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 413844 tanggal 16 Oktober 2013;
- 4) Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-1494/KPU.01/PFPD/2014 tanggal 31 Oktober 2014 untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 414085 tanggal 16 Oktober 2013;
- 5) Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-1494/KPU.01/PFPD/2014 tanggal 31 Oktober 2014 untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 430270 tanggal 25 Oktober 2013;
- 6) Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-1494/KPU.01/PFPD/2014 tanggal 31 Oktober 2014 untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 430700 tanggal 25 Oktober 2013;
- 7) Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-1494/KPU.01/PFPD/2014 tanggal 31 Oktober 2014 untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 434987 tanggal 29 Oktober 2013;
- 8) Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-1494/KPU.01/PFPD/2014 tanggal 31 Oktober 2014 untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 435905 tanggal 30 Oktober 2013;
- 9) Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-1494/KPU.01/PFPD/2014 tanggal 31 Oktober 2014 untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 436066 tanggal 30 Oktober 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-1494/KPU.01/PFPD/2014 tanggal 31 Oktober 2014 untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 462920 tanggal 18 November 2013;
- 11) Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-1494/KPU.01/PFPD/2014 tanggal 31 Oktober 2014 untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 463679 tanggal 18 November 2013;
- 12) Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-1494/KPU.01/PFPD/2014 tanggal 31 Oktober 2014 untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 463749 tanggal 18 November 2013;
- 13) Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-1494/KPU.01/PFPD/2014 tanggal 31 Oktober 2014 untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 463943 tanggal 18 November 2013;
- 14) Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-1494/KPU.01/PFPD/2014 tanggal 31 Oktober 2014 untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 466772 tanggal 19 November 2013;
- 15) Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-1494/KPU.01/PFPD/2014 tanggal 31 Oktober 2014 untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 483590 tanggal 29 November 2013;
- 16) Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-1494/KPU.01/PFPD/2014 tanggal 31 Oktober 2014 untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 497746 tanggal 10 Desember 2013;
- 17) Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-1494/KPU.01/PFPD/2014 tanggal 31 Oktober 2014 untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 498301 tanggal 10 Desember 2013;
- 18) Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-1494/KPU.01/PFPD/2014 tanggal 31 Oktober 2014 untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 505936 tanggal 16 Desember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-1494/KPU.01/PFPD/2014 tanggal 31 Oktober 2014 untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 513504 tanggal 19 Desember 2013;
- 20) Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-1494/KPU.01/PFPD/2014 tanggal 31 Oktober 2014 untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 513508 tanggal 19 Desember 2013;
- 21) Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-1494/KPU.01/PFPD/2014 tanggal 31 Oktober 2014 untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 513584 tanggal 19 Desember 2013;
- 22) Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-1494/KPU.01/PFPD/2014 tanggal 31 Oktober 2014 untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 005525 tanggal 6 Januari 2014;
- 23) Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-1494/KPU.01/PFPD/2014 tanggal 31 Oktober 2014 untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 009589 tanggal 6 Januari 2014;
- 24) Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-1494/KPU.01/PFPD/2014 tanggal 31 Oktober 2014 untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 009516 tanggal 8 Januari 2014;
- 25) Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-1494/KPU.01/PFPD/2014 tanggal 31 Oktober 2014 untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 018958 tanggal 15 Januari 2014;
- 26) Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-1494/KPU.01/PFPD/2014 tanggal 31 Oktober 2014 untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 018958 tanggal 15 Januari 2014;
- 27) Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-1494/KPU.01/PFPD/2014 tanggal 31 Oktober 2014 untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 025785 tanggal 20 Januari 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28) Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-1494/KPU.01/PFPD/2014 tanggal 31 Oktober 2014 untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 048725 tanggal 5 Februari 2014;

29) Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-1494/KPU.01/PFPD/2014 tanggal 31 Oktober 2014 untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 066224 tanggal 17 Februari 2014;

30) Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-1494/KPU.01/PFPD/2014 tanggal 31 Oktober 2014 untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 081151 tanggal 28 Februari 2014;

31) Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-1494/KPU.01/PFPD/2014 tanggal 31 Oktober 2014 untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 081226 tanggal 28 Februari 2014;

32) Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-1494/KPU.01/PFPD/2014 tanggal 31 Oktober 2014 untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 111271 tanggal 20 Maret 2014;

e. Bahwa Penelitian Ulang dilakukan terhadap Pemberitahuan Impor dari Penggugat tertanggal 16 Oktober 2013 hingga 20 Maret 2014, sehingga Penelitian Ulang memenuhi ketentuan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor dan masih dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor;

f. Bahwa hasil dari Penelitian Ulang tersebut adalah tarif yang diberitahukan pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak tepat sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 10B ayat (3) PMK 122/2011, terhadap hasil Penelitian Ulang dimaksud, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek gugatan

a quo (Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP);

60. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa objek gugatan *a quo* telah dibuat sesuai prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga objek gugatan *a quo* nyata-nyata telah memenuhi syarat sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, objek gugatan *a quo* tidak dapat dinyatakan sebagai Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

61. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah jelas bahwa petitum gugatan Penggugat yang meminta agar objek gugatan *a quo* dinyatakan batal adalah tidak beralasan hukum sama sekali dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya ditolak;

62. Bahwa substansi dari objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan objek gugatan *a quo* itu sendiri, yaitu penetapan kembali atas tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor. Oleh karena itu, objek gugatan *a quo* nyata-nyata telah memenuhi syarat sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga objek gugatan *a quo* tidak dapat dinyatakan sebagai Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa petitum gugatan Penggugat yang meminta agar objek gugatan *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah tidak beralasan hukum sama sekali, sehingga sudah sepatutnya ditolak;
64. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 9 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek gugatan *a quo* melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dikarenakan Penggugat telah melaksanakan kewajiban pembayaran;
65. Bahwa ternyata dalil Penggugat yang demikian hanyalah merupakan penafsiran sporadis Penggugat semata terhadap AAUPB, tanpa didukung fakta-fakta hukum yang mendasarinya. Penggugat juga sama sekali tidak menjelaskan bentuk pelanggaran yang telah dilakukan Tergugat sehingga dapat dikategorikan melanggar AAUPB. Bahwa dengan demikian, pada dasarnya Penggugat tidak mengetahui dasar filosofi diberlakukannya AAUPB;
66. Bahwa sebagaimana Tergugat jelaskan di atas, penerbitan objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil dari Penelitian Ulang, tarif yang diberitahukan pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak tepat sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 10B ayat (3) PMK 122/2011, terhadap hasil Penelitian Ulang dimaksud, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan objek gugatan *a quo* (Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)), sehingga Penggugat harus membayar kekurangan pembayaran dari bea masuk yang telah dibayarkan oleh Penggugat;
67. Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasarkan hukum sama sekali sehingga sudah sepatutnya ditolak atau di kesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;

Maka Berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup beralasan apabila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan tetap berlaku:

1. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-1900/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014;
2. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-1901/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014;
3. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-1902/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014;
4. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-1903/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014;
5. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-1904/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014;
6. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-1905/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014;
7. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-1906/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-1907/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014;
9. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-1908/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014;
10. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-1912/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014;
11. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-1913/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014;
12. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-1914/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014;
13. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-1915/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014;
14. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-1916/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014;
15. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-1920/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014;
16. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-1923/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014;
17. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-1924/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014;
18. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-1927/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014;
19. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-1928/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014;
20. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-1929/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014;
21. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-1930/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-1937/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014;
23. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-1938/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014;
24. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-1939/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014;
25. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-1941/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014;
26. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-1942/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014;
27. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-1944/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014;
28. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-1946/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014;
29. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-1950/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014;
30. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-1954/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014;
31. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-1955/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014;
32. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-1960/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014.

- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 01 Pebruari 2017 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 14 Pebruari 2017, yang untuk singkatnya Replik dan Duplik tersebut dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-79, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1900/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 413067 tanggal 16 Oktober 2013 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015 (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP 1901/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 413127 tanggal 16 Oktober 2013 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015 (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP 1902/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 413844 tanggal 16 Oktober 2013 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015 (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1903/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 414085 tanggal 16 Oktober 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015 (fotokopi dari fotokopi);

5. Bukti P-5 : Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1904/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 430270 tanggal 25 Oktober 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015 (fotokopi dari fotokopi);

6. Bukti P-6 : Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1905/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 430700 tanggal 25 Oktober 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015 (fotokopi dari fotokopi);

7. Bukti P-7 : Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1906/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 434987 tanggal 29 Oktober 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015 (fotokopi dari fotokopi);

8. Bukti P- 8 : Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1907/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 435905 tanggal 30 Oktober 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015 (fotokopi dari fotokopi);

9. Bukti P-9 : Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP 1908/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 436066 tanggal 30 Oktober 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015 (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1912/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 462920 tanggal 18 November 2013 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015 (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1913/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 463679 tanggal 18 November 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015 (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P- 11 : Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1914/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 463749 tanggal 18 November 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015 (fotokopi dari fotokopi);

13. Bukti P-13 : Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1915/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 463943 tanggal 18 November 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015 (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14 : Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1916/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 466772 tanggal 19 November 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015 (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-15 : Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1920/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 483590 tanggal 29 November 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015 (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-16 : Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1923/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 497746 tanggal 10 Desember 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015 (fotokopi dari fotokopi);

17. Bukti P-17 : Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1924/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 498301 tanggal 10 Desember 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015 (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P-18 : Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1927/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 505936 tanggal 16 Desember 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015 (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P-19 : Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1928/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 513504 tanggal 19 Desember 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015 (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti P-20 : Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1929/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 513508 tanggal 19 Desember 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015 (fotokopi dari fotokopi);

21. Bukti P-21 : Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1930/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 513584 tanggal 19 Desember 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015 (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti P-22 : Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1937/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 005525 tanggal 06 Januari 2014 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015 (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti P-23 : Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1938/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 005589 tanggal 06 Januari 2014 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015 (fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti P-24 : Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1939/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 009516 tanggal 08 Januari 2014 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015 (fotokopi dari fotokopi);

25. Bukti P-25 : Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1941/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 018958 tanggal 15 Januari 2014 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015 (fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti P-26 : Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1942/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 018958 tanggal 15 Januari 2014 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015 (fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti P-27 : Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP 1944/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 025785 tanggal 20 Januari 2014 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015 (fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti P-28 : Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP- 1946/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang Nomor 048725 tanggal 05 Februari 2014 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015 (fotokopi dari fotokopi);

29. Bukti P-29 : Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP 1950/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor : 066224 tanggal 17 Februari 2014 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015 (fotokopi dari fotokopi);

30. Bukti P-30 : Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP 1954/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 081151 tanggal 28 Februari 2014 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015 (fotokopi dari fotokopi);

31. Bukti P-31 : Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1955/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 081226 tanggal 28 Februari 2014 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015 (fotokopi dari fotokopi);

32. Bukti P-32: Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP 1960/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 111271 tanggal 20 Maret 2014 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015 (fotokopi dari fotokopi);

33. Bukti P-33 : Akte Nomor 04 tanggal 28 Maret 2016 , Notaris Endang Ariwati, S.H., (sesuai dengan aslinya);
34. Bukti P- 34 : Pasport atas nama Hideharu Kamakura (sesuai dengan aslinya);
35. Bukti P-35 : KITAS atas nama Hideharu Kamakura (sesuai dengan aslinya);
36. Bukti P- 36 : Putusan Pengadilan Pajak Nomor 73368/PP/M.IXB/19/2016 (salinan sesuai turunan);
37. Bukti P-37 : Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 001900 tanggal 23- 12-2014 (sesuai dengan aslinya);
38. Bukti P-38 : Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 001901 tanggal 23-12-2014 (sesuai dengan aslinya);
39. Bukti P-39 : Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 001902 tanggal 23-12-2014 (sesuai dengan aslinya);
40. Bukti P-40 : Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 001903 tanggal 23-12-2014 (sesuai dengan aslinya);
41. Bukti P-41 : Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 001904 tanggal 23-12-2014 (sesuai dengan aslinya);
42. Bukti P-42 : Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 001905 tanggal 23-12-2014 (sesuai dengan aslinya);
43. Bukti P-43 : Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 001906 tanggal 23-12-2014 (sesuai dengan aslinya);
44. Bukti P-44 : Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 001907 tanggal 23-12-2014 (sesuai dengan aslinya);
45. Bukti P-45 : Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 001908 tanggal 23-12-2014 (sesuai dengan aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bukti P-46 : Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 001912 tanggal 23-12-2014 (sesuai dengan aslinya);
47. Bukti P-47 : Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 001913 tanggal 23-12-2014 (sesuai dengan aslinya);
48. Bukti P-48 : Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 001914 tanggal 23-12-2014 (sesuai dengan aslinya);
49. Bukti P-49 : Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 001915 tanggal 23-12-2014 (sesuai dengan aslinya);
50. Bukti P-50 : Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 001916 tanggal 23-12-2014 (sesuai dengan aslinya);
51. Bukti P-51 : Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 001920 tanggal 23-12-2014 (sesuai dengan aslinya);
52. Bukti P-52 : Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 001923 tanggal 23-12-2014 (sesuai dengan aslinya);
53. Bukti P-53 : Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 001924 tanggal 23-12-2014 (sesuai dengan aslinya);
54. Bukti P-54 : Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 001927 tanggal 23-12-2014 (sesuai dengan aslinya);
55. Bukti P-55 : Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 001928 tanggal 23-12-2014 (sesuai dengan aslinya);
56. Bukti P-56 : Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 001929 tanggal 23-12-2014 (sesuai dengan aslinya);
57. Bukti P-57 : Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 001930 tanggal 23-12-2014 (sesuai dengan aslinya);
58. Bukti P-58 : Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 001937 tanggal 23-12-2014 (sesuai dengan aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Bukti P-59 : Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 001938 tanggal 23-12-2014 (sesuai dengan aslinya);
60. Bukti P-60 : Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 001939 tanggal 23-12-2014 (sesuai dengan aslinya);
61. Bukti P-61 : Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 001941 tanggal 23-12-2014 (sesuai dengan aslinya);
62. Bukti P-62 : Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 001942 tanggal 23-12-2014 (sesuai dengan aslinya);
63. Bukti P-63 : Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 001944 tanggal 23-12-2014 (sesuai dengan aslinya);
64. Bukti P-64 : Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 001946 tanggal 23-12-2014 (sesuai dengan aslinya);
65. Bukti P-65 : Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 001950 tanggal 23-12-2014 (sesuai dengan aslinya);
66. Bukti P-66 : Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 001954 tanggal 23-12-2014 (sesuai dengan aslinya);
67. Bukti P-67 : Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 001955 tanggal 23-12-2014 (sesuai dengan aslinya);
68. Bukti P-68 : Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 001960 tanggal 23-12-2014 (sesuai dengan aslinya);
69. Bukti P-69 : Merupakan surat resmi dari Perusahaan JFE Steel Corporation sebagai Produsen yang memproduksi Baja, menerangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa JFE Shoji Trade Corn adalah agen penjualan JFE Steel Corporation untuk PT Suzuki Indomobil Motor, melalui PT United Steel Center Indonesia.

- 70. Bukti P-70 : *Mill Certificate*/Surat Pemeriksaan
- 71. Bukti P-71 : *Shipping Dokumen atau Bill of Lading* dari pabrik/produsen ke importir
- 72. Bukti P-72 : *Invoice* dari Produsen ke *supplier/treder*
- 73. Bukti P-73 : Bukti Pembayaran dari *supplier/treder* ke produsen
- 74. Bukti P-74 : *Invoice* dari *supplier* ke Importir
- 75. Bukti P-75 : *Mill Certificate*/Surat Pemeriksaan
- 76. Bukti P-76 : *Shipping Dokumen atau Bill of Lading* dari pabrik/produsen ke importir
- 77. Bukti P-77 : *Invoice* dari Produsen ke *supplier/treder*
- 78. Bukti P-78 : Bukti Pembayaran dari *supplier/treder* ke produsen
- 79. Bukti P-79 : *Invoice* dari *supplier* ke Importir

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-44t, sebagai berikut :

- 1. Bukti T-1 : Surat Perintah Penelitian Ulang Nomor SPPU-199/KPU.01/2014 tanggal 1 September 2014 (sesuai dengan asli);
- 2. Bukti T-2 : Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-1494/KPU.01/PFPD/2014 tanggal 31 Oktober 2014 (fotokopi dari fotokopi);
- 3. Bukti T-3a : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 413067 tanggal 16 Oktober 2013 (fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-3b : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 1900/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-4a : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 413127 tanggal 16 Oktober 2013 (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-4b : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 1901/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-5a : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 413844 tanggal 16 Oktober 2013 (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T-5b : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 1902/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-6a : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 414085 tanggal 16 Oktober 2013 (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T-6b : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 1903/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T-7a : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 430270 tanggal 25 Oktober 2013 (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T-7b : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 1904/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T-8a : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 430700 tanggal 25 Oktober 2013 (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T-8b : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 1905/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 (fotokopi dari fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-9a : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 434987 tanggal 29 Oktober 2013 (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T-9b : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 1906/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti T-10a : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 435905 tanggal 30 Oktober 2013 (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T-10b : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 1907/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti T-11a : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 436066 tanggal 30 Oktober 2013 (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti T-11b : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 1908/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti T-12a : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 462920 tanggal 18 November 2013 (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti T-12b : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 1912/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti T-13a : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 463679 tanggal 18 November 2013 (fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti T-13b : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 1913/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 (fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti T-14a : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 463749 tanggal 18 November 2013 (fotokopi dari fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T-14b : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 1914/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 (fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti T-15a : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 463943 tanggal 18 November 2013 (fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti T-15b : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 1915/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 (fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti T-16a : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 466772 tanggal 19 November 2013 (fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti T-16b : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 1916/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 (fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti T-17a : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 483590 tanggal 29 November 2013 (fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti T-17b : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 1920/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 (fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti T-18a : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 497746 tanggal 10 Desember 2013 (fotokopi dari fotokopi);
34. Bukti T-18b : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 1923/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 (fotokopi dari fotokopi);
35. Bukti T-19a : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 498301 tanggal 10 Desember 2013 (fotokopi dari fotokopi);
36. Bukti T-19b : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 1924/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 (fotokopi dari fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti T-20a : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 505936 tanggal 16 Desember 2013 (fotokopi dari fotokopi);
38. Bukti T-20b : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 1927/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 (fotokopi dari fotokopi);
39. Bukti T-21a : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 513504 tanggal 19 Desember 2013 (fotokopi dari fotokopi);
40. Bukti T-21b : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 1928/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 (fotokopi dari fotokopi);
41. Bukti T-22a : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 513508 tanggal 19 Desember 2013 (fotokopi dari fotokopi);
42. Bukti T-22b : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 1929/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 (fotokopi dari fotokopi);
43. Bukti T-23a : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 513584 tanggal 19 Desember 2013 (fotokopi dari fotokopi);
44. Bukti T-23b : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 1930/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 (fotokopi dari fotokopi);
45. Bukti T-24a : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 005525 tanggal 06 Januari 2014 (fotokopi dari fotokopi);
46. Bukti T-24b : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 1937/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 (fotokopi dari fotokopi);
47. Bukti T-25a : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 005589 tanggal 06 Januari 2014 (fotokopi dari fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bukti T-25b : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 1938/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 (fotokopi dari fotokopi);
45. Bukti T-26a : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 009516 tanggal 08 Januari 2014 (fotokopi dari fotokopi);
46. Bukti T-26b : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 1939/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 (fotokopi dari fotokopi);
47. Bukti T-27a : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 018908 tanggal 15 Januari 2014 (fotokopi dari fotokopi);
48. Bukti T-27b : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 1941/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 (fotokopi dari fotokopi);
49. Bukti T-28a : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 018958 tanggal 15 Januari 2014 (fotokopi dari fotokopi);
50. Bukti T-28b : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 1942/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 (fotokopi dari fotokopi);
51. Bukti T-29a : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 025785 tanggal 20 Januari 2014 (fotokopi dari fotokopi);
52. Bukti T-29b : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 1944/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 (fotokopi dari fotokopi);
53. Bukti T-30a : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 048725 tanggal 05 Februari 2014 (fotokopi dari fotokopi);
54. Bukti T-30b : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 1946/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 (fotokopi dari fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bukti T-31a : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 066224 tanggal 17 Februari 2014 (fotokopi dari fotokopi);
56. Bukti T-31b : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 1950/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 (fotokopi dari fotokopi);
57. Bukti T-32a : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 081151 tanggal 28 Februari 2014 (fotokopi dari fotokopi);
58. Bukti T-32b : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 1954/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 (fotokopi dari fotokopi);
59. Bukti T-33a : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 081226 tanggal 28 Februari 2014 (fotokopi dari fotokopi);
60. Bukti T-33b : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 1955/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 (fotokopi dari fotokopi);
61. Bukti T-34a : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 111271 tanggal 20 Maret 2014 (fotokopi dari fotokopi);
62. Bukti T-34b : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 1960/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 (fotokopi dari fotokopi);
63. Bukti T-35a : Bukti kirim Pos tanggal 15 Januari 2015 untuk SPKTNP Nomor SPKTNP-1900/KPU.01/2014 dan SPKTNP Nomor SPKTNP-1901/KPU.01/2014 (fotokopi dari fotokopi);
64. Bukti T-35b : Bukti kirim Pos tanggal 15 Januari 2015 untuk SPKTNP Nomor SPKTNP-1902/KPU.01/2014 dan SPKTNP Nomor SPKTNP-1903/KPU.01/2014 (fotokopi dari fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Bukti T-35c : Bukti kirim Pos tanggal 15 Januari 2015 untuk SPKTNP Nomor SPKTNP-1904/KPU.01/2014 dan SPKTNP Nomor SPKTNP-1905/KPU.01/2014 (fotokopi dari fotokopi);
66. Bukti T-35d : Bukti kirim Pos tanggal 15 Januari 2015 untuk SPKTNP Nomor SPKTNP-1906/KPU.01/2014 dan SPKTNP Nomor SPKTNP-1907/KPU.01/2014 (fotokopi dari fotokopi);
67. Bukti T-35e : Bukti kirim Pos tanggal 15 Januari 2015 untuk SPKTNP Nomor SPKTNP-1908/KPU.01/2014 (fotokopi dari fotokopi);
68. Bukti T-35f : Bukti kirim Pos tanggal 15 Januari 2015 untuk SPKTNP Nomor SPKTNP-1912/KPU.01/2014 dan SPKTNP Nomor SPKTNP-1913/KPU.01/2014 (fotokopi dari fotokopi);
69. Bukti T-35g : Bukti kirim Pos tanggal 15 Januari 2015 untuk SPKTNP Nomor SPKTNP-1914/KPU.01/2014 dan SPKTNP Nomor SPKTNP-1915/KPU.01/2014 (fotokopi dari fotokopi);
70. Bukti T-35h : Bukti kirim Pos tanggal 15 Januari 2015 untuk SPKTNP Nomor SPKTNP-1916/KPU.01/2014 dan SPKTNP Nomor SPKTNP-1920/KPU.01/2014 (fotokopi dari fotokopi);
71. Bukti T-35i : Bukti kirim Pos tanggal 15 Januari 2015 untuk SPKTNP Nomor SPKTNP-1923/KPU.01/2014 dan SPKTNP Nomor SPKTNP-1924/KPU.01/2014 (fotokopi dari fotokopi);
72. Bukti T-35j : Bukti kirim Pos tanggal 15 Januari 2015 untuk SPKTNP Nomor SPKTNP-1927/KPU.01/2014 (fotokopi dari fotokopi);
73. Bukti T-35k : Bukti kirim Pos tanggal 15 Januari 2015 untuk SPKTNP Nomor SPKTNP-1928/KPU.01/2014 dan SPKTNP Nomor SPKTNP-1929/KPU.01/2014 (fotokopi dari fotokopi);
74. Bukti T-35l : Bukti kirim Pos tanggal 15 Januari 2015 untuk SPKTNP Nomor SPKTNP-1930/KPU.01/2014 dan SPKTNP Nomor SPKTNP-1937/KPU.01/2014 (fotokopi dari fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Bukti T-35m : Bukti kirim Pos tanggal 15 Januari 2015 untuk SPKTNP Nomor SPKTNP-1938/KPU.01/2014 dan SPKTNP Nomor SPKTNP-1939/KPU.01/2014 (fotokopi dari fotokopi);
76. Bukti T-35n : Bukti kirim Pos tanggal 15 Januari 2015 untuk SPKTNP Nomor SPKTNP-1941/KPU.01/2014 dan SPKTNP Nomor SPKTNP-1942/KPU.01/2014 (fotokopi dari fotokopi);
77. Bukti T-35o : Bukti kirim Pos tanggal 15 Januari 2015 untuk SPKTNP Nomor SPKTNP-1944/KPU.01/2014 dan SPKTNP Nomor SPKTNP-1946/KPU.01/2014 (fotokopi dari fotokopi);
78. Bukti T-35p : Bukti kirim Pos tanggal 15 Januari 2015 untuk SPKTNP Nomor SPKTNP-1955/KPU.01/2014 dan SPKTNP Nomor SPKTNP-1960/KPU.01/2014 (fotokopi dari fotokopi);
79. Bukti T-35q : Bukti kirim Pos tanggal 15 Januari 2015 untuk SPKTNP Nomor SPKTNP-1950/KPU.01/2014 dan SPKTNP-1954/KPU.01/2014 (fotokopi dari fotokopi);
80. Bukti T-36a : Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73343/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 atas objek gugatan dalam perkara a *quo* (fotokopi dari fotokopi);
81. Bukti T-36b : Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73344/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 atas objek gugatan dalam perkara a *quo* (fotokopi dari fotokopi);
82. Bukti T-36c : Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73345/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 atas objek gugatan dalam perkara a *quo* (fotokopi dari fotokopi);
83. Bukti T-36d : Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73346/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 atas objek gugatan dalam perkara a *quo* (fotokopi dari fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Bukti T-36e : Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73347/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 atas objek gugatan dalam perkara a quo (fotokopi dari fotokopi);
85. Bukti T-36f : Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73348/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 atas objek gugatan dalam perkara a quo (fotokopi dari fotokopi);
86. Bukti T-36g : Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73349/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 atas objek gugatan dalam perkara a quo (fotokopi dari fotokopi);
87. Bukti T-36h : Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73350/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 atas objek gugatan dalam perkara a quo (fotokopi dari fotokopi);
88. Bukti T-36i : Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73351/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 atas objek gugatan dalam perkara a quo (fotokopi dari fotokopi);
89. Bukti T-36j : Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73352/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 atas objek gugatan dalam perkara a quo (fotokopi dari fotokopi);
90. Bukti T-36k : Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73353/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 atas objek gugatan dalam perkara a quo (fotokopi dari fotokopi);
91. Bukti T-36l : Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73354/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 atas objek gugatan dalam perkara a quo (fotokopi dari fotokopi);
92. Bukti T-36m : Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73355/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 atas objek gugatan dalam perkara a quo (fotokopi dari fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Bukti T-36n : Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73356/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 atas objek gugatan dalam perkara a quo (fotokopi dari fotokopi);
94. Bukti T-36o : Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73357/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 atas objek gugatan dalam perkara a quo (fotokopi dari fotokopi);
95. Bukti T-36p : Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73358/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 atas objek gugatan dalam perkara a quo (fotokopi dari fotokopi);
96. Bukti T-36q : Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73359/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 atas objek gugatan dalam perkara a quo (fotokopi dari fotokopi);
97. Bukti T-36r : Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73360/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 atas objek gugatan dalam perkara a quo (fotokopi dari fotokopi);
98. Bukti T-36s : Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73353/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 atas objek gugatan dalam perkara a quo (fotokopi dari fotokopi);
99. Bukti T-36t : Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73362/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 atas objek gugatan dalam perkara a quo (fotokopi dari fotokopi);
100. Bukti T-36u: Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73363/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 atas objek gugatan dalam perkara a quo (fotokopi dari fotokopi);
101. Bukti T-36v: Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73364/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 atas objek gugatan dalam perkara a quo (fotokopi dari fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Bukti T-36w: Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73365/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 atas objek gugatan dalam perkara a quo (fotokopi dari fotokopi);
103. Bukti T-36x: Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73366/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 atas objek gugatan dalam perkara a quo (fotokopi dari fotokopi);
104. Bukti T-36y: Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73367/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 atas objek gugatan dalam perkara a quo (fotokopi dari fotokopi);
105. Bukti T-36z: Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73368/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 atas objek gugatan dalam perkara a quo (fotokopi dari fotokopi);
106. Bukti T-36aa: Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73369/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 atas objek gugatan dalam perkara a quo (fotokopi dari fotokopi);
107. Bukti T-36bb: Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73370/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 atas objek gugatan dalam perkara a quo (fotokopi dari fotokopi);
108. Bukti T-36cc: Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73371/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 atas objek gugatan dalam perkara a quo (fotokopi dari fotokopi);
109. Bukti T-36dd: Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73370/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 atas objek gugatan dalam perkara a quo (fotokopi dari fotokopi);
110. Bukti T-36ee: Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73373/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 atas objek gugatan dalam perkara a quo (fotokopi dari fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Bukti T-36ff : Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73374/PP.M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 atas objek gugatan dalam perkara a quo (fotokopi dari fotokopi);
112. Bukti T-37a : Surat Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Pengiriman Memori Peninjauan Kembali Nomor MPK-3437/PAN.Wk/2017 tanggal 27 Januari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73343/PT/M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 (fotokopi dari fotokopi);
113. Bukti T-37b : Surat Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Pengiriman Memori Peninjauan Kembali Nomor MPK-3438/PAN.Wk/2017 tanggal 27 Januari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73344/PT/M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 (fotokopi dari fotokopi);
114. Bukti T-37c : Surat Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Pengiriman Memori Peninjauan Kembali Nomor MPK-3439/PAN.Wk/2017 tanggal 27 Januari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73345/PT/M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 (fotokopi dari fotokopi);
115. Bukti T-37d : Surat Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Pengiriman Memori Peninjauan Kembali Nomor MPK-3440/PAN.Wk/2017 tanggal 27 Januari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73346/PT/M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 (fotokopi dari fotokopi);
116. Bukti T-37e : Surat Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Pengiriman Memori Peninjauan Kembali Nomor MPK-3441/PAN.Wk/2017 tanggal 27 Januari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73347/PT/M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 (fotokopi dari fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Bukti T-37f : Surat Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Pengiriman Memori Peninjauan Kembali Nomor MPK-3442/PAN.Wk/2017 tanggal 27 Januari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73348/PT/M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 (fotokopi dari fotokopi);
118. Bukti T-37g : Surat Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Pengiriman Memori Peninjauan Kembali Nomor MPK-3443/PAN.Wk/2017 tanggal 27 Januari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73349/PT/M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 (fotokopi dari fotokopi);
119. Bukti T-37h : Surat Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Pengiriman Memori Peninjauan Kembali Nomor MPK-3444/PAN.Wk/2017 tanggal 27 Januari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73350/PT/M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 (fotokopi dari fotokopi);
120. Bukti T-37i : Surat Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Pengiriman Memori Peninjauan Kembali Nomor MPK-3445/PAN.Wk/2017 tanggal 27 Januari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73351/PT/M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 (fotokopi dari fotokopi);
121. Bukti T-37j : Surat Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Pengiriman Memori Peninjauan Kembali Nomor MPK-3446/PAN.Wk/2017 tanggal 27 Januari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73352/PT/M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 (fotokopi dari fotokopi);
122. Bukti T-37k : Surat Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Pengiriman Memori Peninjauan Kembali Nomor MPK-3447/PAN.Wk/2017 tanggal 27 Januari 2017 terhadap Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak Nomor Put.73353/PT/M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 (fotokopi dari fotokopi);

123. Bukti T-37l : Surat Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Pengiriman Memori Peninjauan Kembali Nomor MPK-3448/PAN.Wk/2017 tanggal 27 Januari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73354/PT/M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 (fotokopi dari fotokopi);

124. Bukti T-37m: Surat Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Pengiriman Memori Peninjauan Kembali Nomor MPK-3449/PAN.Wk/2017 tanggal 27 Januari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73355/PT/M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 (fotokopi dari fotokopi);

125. Bukti T-37n : Surat Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Pengiriman Memori Peninjauan Kembali Nomor MPK-3450/PAN.Wk/2017 tanggal 27 Januari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73356/PT/M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 (fotokopi dari fotokopi);

126. Bukti T-37o : Surat Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Pengiriman Memori Peninjauan Kembali Nomor MPK-3451/PAN.Wk/2017 tanggal 27 Januari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73357/PT/M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 (fotokopi dari fotokopi);

127. Bukti T-37p : Surat Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Pengiriman Memori Peninjauan Kembali Nomor MPK-3452/PAN.Wk/2017 tanggal 27 Januari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73358/PT/M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 (fotokopi dari fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Bukti T-37q : Surat Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Pengiriman Memori Peninjauan Kembali Nomor MPK-3568/PAN.Wk/2017 tanggal 27 Januari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73359/PT/M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 (fotokopi dari fotokopi);
129. Bukti T-37r : Surat Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Pengiriman Memori Peninjauan Kembali Nomor MPK-3569/PAN.Wk/2017 tanggal 27 Januari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73360/PT/M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 (fotokopi dari fotokopi);
130. Bukti T-37s : Surat Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Pengiriman Memori Peninjauan Kembali Nomor MPK-3570/PAN.Wk/2017 tanggal 27 Januari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73361/PT/M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 (fotokopi dari fotokopi);
131. Bukti T-37t : Surat Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Pengiriman Memori Peninjauan Kembali Nomor MPK-3571/PAN.Wk/2017 tanggal 27 Januari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73362/PT/M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 (fotokopi dari fotokopi);
132. Bukti T-37u : Surat Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Pengiriman Memori Peninjauan Kembali Nomor MPK-3571/PAN.Wk/2017 tanggal 27 Januari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73362/PT/M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 (fotokopi dari fotokopi);
133. Bukti T-37v : Surat Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Pengiriman Memori Peninjauan Kembali Nomor MPK-3573/PAN.Wk/2017 tanggal 27 Januari 2017 terhadap Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak Nomor Put.73364/PT/M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 (fotokopi dari fotokopi);

134. Bukti T-37w: Surat Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Pengiriman Memori Peninjauan Kembali Nomor MPK-3574/PAN.Wk/2017 tanggal 27 Januari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73365/PT/M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 (fotokopi dari fotokopi);

135. Bukti T-37x : Surat Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Pengiriman Memori Peninjauan Kembali Nomor MPK-3575/PAN.Wk/2017 tanggal 27 Januari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73366/PT/M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 (fotokopi dari fotokopi);

136. Bukti T-37y : Surat Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Pengiriman Memori Peninjauan Kembali Nomor MPK-3576/PAN.Wk/2017 tanggal 27 Januari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73367/PT/M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 (fotokopi dari fotokopi);

137. Bukti T-37z : Surat Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Pengiriman Memori Peninjauan Kembali Nomor MPK-3577/PAN.Wk/2017 tanggal 27 Januari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73368/PT/M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 (fotokopi dari fotokopi);

138. Bukti T-37aa: Surat Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Pengiriman Memori Peninjauan Kembali Nomor MPK-3578/PAN.Wk/2017 tanggal 27 Januari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73369/PT/M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 (fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. Bukti T-37bb: Surat Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Pengiriman Memori Peninjauan Kembali Nomor MPK-3579/PAN.Wk/2017 tanggal 27 Januari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73370/PT/M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 (fotokopi dari fotokopi);
140. Bukti T-37cc: Surat Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Pengiriman Memori Peninjauan Kembali Nomor MPK-3580/PAN.Wk/2017 tanggal 27 Januari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73371/PT/M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 (fotokopi dari fotokopi);
141. Bukti T-37dd: Surat Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Pengiriman Memori Peninjauan Kembali Nomor MPK-3581/PAN.Wk/2017 tanggal 27 Januari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73372/PT/M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 (fotokopi dari fotokopi);
142. Bukti T-37ee: Surat Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Pengiriman Memori Peninjauan Kembali Nomor MPK-3582/PAN.Wk/2017 tanggal 27 Januari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73373/PT/M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 (fotokopi dari fotokopi);
143. Bukti T-37ff : Surat Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Pengiriman Memori Peninjauan Kembali Nomor MPK-3583/PAN.Wk/2017 tanggal 27 Januari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73374/PT/M.IXB/19/2016 tanggal 24 Agustus 2016 (fotokopi dari fotokopi);
144. Bukti T-38 : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. (*Ad Informandum*) (fotokopi dari fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. Bukti T-39 : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan). (*Ad Informandum*) (fotokopi dari fotokopi);
146. Bukti T-40 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Produk Canai Lantainan Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Dari Negara Jepang, Republik Korea, Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Republik Sosialis Vietnam. (*Ad Informandum*) (fotokopi dari fotokopi);
147. Bukti T-41 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. (*Ad Informandum*) (fotokopi dari fotokopi);
148. Bukti T-42 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, Dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atau Pejabat Bea Dan Cukai. (*Ad Informandum*) (fotokopi dari fotokopi);
149. Bukti T-43 : Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Kep-43/BC/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, Dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Untuk Dan Atas Nama Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Membuat Dan Menandatangani Surat Penetapan Kembali Tarif Dan Nilai Pabean (fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. Bukti T-44a : Permintaan Surat Uraian Banding Nomor U.1726/SP.21/2015 tanggal 26 Maret 2015 (sesuai dengan aslinya);
151. Bukti T-44b : Permintaan Surat Uraian Banding Nomor U.1727/SP.21/2015 tanggal 26 Maret 2015 (sesuai dengan aslinya);
152. Bukti T-44c : Permintaan Surat Uraian Banding Nomor U.1728/SP.21/2015 tanggal 26 Maret 2015 (sesuai dengan aslinya);
153. Bukti T-44d : Permintaan Surat Uraian Banding Nomor U.1729/SP.21/2015 tanggal 26 Maret 2015 (sesuai dengan aslinya);
154. Bukti T-44e : Permintaan Surat Uraian Banding Nomor U.1730/SP.21/2015 tanggal 26 Maret 2015 (sesuai dengan aslinya);
155. Bukti T-44f : Permintaan Surat Uraian Banding Nomor U.1731/SP.21/2015 tanggal 26 Maret 2015 (sesuai dengan aslinya);
156. Bukti T-44g : Permintaan Surat Uraian Banding Nomor U.1732/SP.21/2015 tanggal 26 Maret 2015 (sesuai dengan aslinya);
157. Bukti T-44h : Permintaan Surat Uraian Banding Nomor U.1733/SP.21/2015 tanggal 26 Maret 2015 (sesuai dengan aslinya);
158. Bukti T-44i : Permintaan Surat Uraian Banding Nomor U.1734/SP.21/2015 tanggal 26 Maret 2015 (sesuai dengan aslinya);
159. Bukti T-44j : Permintaan Surat Uraian Banding Nomor U.1735/SP.21/2015 tanggal 26 Maret 2015 (sesuai dengan aslinya);
160. Bukti T-44k : Permintaan Surat Uraian Banding Nomor U.1736/SP.21/2015 tanggal 26 Maret 2015 (sesuai dengan aslinya);
161. Bukti T-44l : Permintaan Surat Uraian Banding Nomor U.1737/SP.21/2015 tanggal 26 Maret 2015 (sesuai dengan aslinya);
162. Bukti T-44m : Permintaan Surat Uraian Banding Nomor U.1738/SP.21/2015 tanggal 26 Maret 2015 (sesuai dengan aslinya);
163. Bukti T-44n : Permintaan Surat Uraian Banding Nomor U.1739/SP.21/2015 tanggal 26 Maret 2015 (sesuai dengan aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. Bukti T-44o : Permintaan Surat Uraian Banding Nomor U.1740/SP.21/2015 tanggal 26 Maret 2015 (sesuai dengan aslinya);
165. Bukti T-44p : Permintaan Surat Uraian Banding Nomor U.1741/SP.21/2015 tanggal 26 Maret 2015 (sesuai dengan aslinya);
166. Bukti T-44q : Permintaan Surat Uraian Banding Nomor U.1742/SP.21/2015 tanggal 26 Maret 2015 (sesuai dengan aslinya);
167. Bukti T-44r : Permintaan Surat Uraian Banding Nomor U.1743/SP.21/2015 tanggal 26 Maret 2015 (sesuai dengan aslinya);
168. Bukti T-44s : Permintaan Surat Uraian Banding Nomor U.1744/SP.21/2015 tanggal 26 Maret 2015 (sesuai dengan aslinya);
169. Bukti T-44t : Permintaan Surat Uraian Banding Nomor U.1745/SP.21/2015 tanggal 26 Maret 2015 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selanjutnya disamping surat-surat bukti, Penggugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Aniyatul Hayati yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Gugatan yang diajukan oleh PT United Steel Center Indonesia terhadap Bea dan Cukai terkait dengan Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP);
- Bahwa saksi sebagai staf yang mengurus berbagai dokumen terkait dengan ekspor impor barang di PT United Steel Center Indonesia;
- Bahwa PT United Steel Center Indonesia merupakan perusahaan asal jepang yang menanam modal asing (PMA) di Indonesia yang bergerak dalam bidang penjualan logam;
- Bahwa PT United Steel Center Indonesia sebagai perusahaan pengedar barang atau produk dari perusahaan JFE Steel Corporation sebagai produsen dari negara asal jepang dan PT United Steel Center Indonesia sebagai Mitra Utama Bea dan Cukai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT United Steel Center Indonesia sebagai Mitra Utama Bea dan Cukai telah mematuhi segala bentuk peraturan Bea dan Cukai karena sudah memenuhi standart importasi yang telah ditetapkan oleh Bea dan Cukai;
- Bahwa sangat tidak adil jika pihak Bea Cukai membuat pihak PT United Center Indonesia telah melakukan kekurangan bayar padahal tarif yang dibayarkan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah;
- Bahwa PT United Steel Center Indonesia sudah beberapa kali memasukan barang tersebut ke indonesia sesuai dengan peraturan importasi di indonesia dan sesuai dengan mitra prioritas yang mereka miliki;
- Bahwa Bea dan Cukai menetapkan Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabena kepada barang impor PT United Steel Center Indonesia karena menemukan perusahaan eksportir adalah Marubeni Itechi ;
- Bahwa Marubeni Itechi dan *JFE Shoji Trade Corporation* tidak terdaftar dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013 sehingga dikatagorikan sebagai perusahaan lainnya sedangkan perusahaan produsen adalah JFE Steel Cooperation sebagai perusahaan pemasok/pengirim barang kepada PT United Steel;
- Bahwa kerjasama antara Perusahaan JFE Steel Cooperation sebagai Produsen dan Perusahaan *Marubeni Itechi* dan *JFE Shoji Trade Corporation* sebagai eksportir/trader/perantara serta PT United Steel Center Indonesia sebagai penjual di indonesia sudah berlangsung lama sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) tahun terakhir;
- Bahwa PT United Steel Center Indonesia telah melakukan kegiatan importasi yang sama sudah berkali kali dan tidak ada masalah sedangkan tarif sesuai dengan PMK mereka telah melakukan pembayaran sesuai dengan tarif tersebut, yaitu 18,6%, dan tidak ada masalah selama itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT United Steel Center Indonesia sebagai mitra yang memesan barang kepada JFE Steel Cooperation sebagai perusahaan yang memproduksi barang pesanan PT United Steel Center Indonesia;
- Bahwa PT United Steel Center Indonesia telah melakukan pembayaran terkait dengan SPKTNP yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok,;
- Bahwa terhadap SPKTNP tersebut PT United Steel Center Indonesia mengajukan keberatan dengan mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Pajak;
- Bahwa upaya Banding PT United Steel Center Indonesia di tolak oleh Pengadilan Pajak oleh karena tidak bisa membuktikan dokumen yang masih berbahasa Jepang;
- Bahwa PT United Steel Center Indonesia sudah membayar sejak batas waktu pembayaran sesuai dengan yang disebutkan dalam SPKTNP sebesar Rp 2.727.224.000 (dua milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya disamping surat-surat bukti, Tergugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Yahya Zainuddin, yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang mengkonsep Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) terhadap pembebanan tarif BMAD;
- Bahwa telah dibentuk tim bertugas melakukan analisis terkait pengenaan BMAD dalam rentang waktu tahun 2013 hingga 2014 di KPU BC Tipe A Tanjung Priok;
- Bahwa terhadap hasil analisis tim diindikasikan adanya kesalahan pembebanan tarif BMAD atas importasi berberapa perusahaan sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut melalui mekanisme Penelitian Ulang dan ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Penelitian Ulang (SPPU);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat lebih dari 1 (satu) perusahaan yang dilakukan Penelitian Ulang terkait ketidaktepatan pengenaan pembebanan tarif BMAD;
- Bahwa sebagai gambaran, KPU BC Tipe A Tanjung Priok menerbitkan lebih dari 1 (satu) Surat Perintah Penelitian Ulang (SPPU) dan sebagai contoh, surat perintah (SPPU) yang tertera nama Saya terdapat 6 (enam) perusahaan yang dilakukan Penelitian Ulang yaitu : PT. Korindo Arya Bima, PT. Steel Center Indonesia, PT. United Steel Center Indonesia, PT. Indo Safety Sentosa Industri dan PT. Hamaden;
- Bahwa penelitian ulang ini tidak terbatas pada perusahaan-perusahaan yang mendapat jalur fasilitas Mita Prioritas, penelitian ulang dilakukan terhadap semua jalur (Merah, Kuning, Hijau dan Prioritas);
 - Bahwa apabila perusahaan keberatan terhadap penetapan SPKTNP, perusahaan/importir dapat mengajukan upaya hukum yaitu mengajukan banding ke Pengadilan Pajak;
 - Bahwa atas hasil penelitian ulang terhadap PT. United Steel Center Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai (DJBC) telah menerbitkan 67 (enam puluh tujuh) SPKTNP;
 - Bahwa sepengetahuan saksi PT. United Steel Center Indonesia mengajukan keberatan terhadap 32 (tiga puluh dua) SPKTNP;
 - Bahwa pada saat proses analisis guna penelitian ulang, DJBC meminta arahan dari Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), hal ini dikarenakan KADI adalah pihak konseptor dan memahami dasar penerbitan PMK 65/2013;
 - Bahwa latar belakang pengenaan BMAD dan penerbitan PMK 65/2013 adalah karena KADI mendapatkan laporan dari asosiasi produsen besi baja Indonesia/dalam negeri bahwa ada indikasi dari perusahaan tertentu dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara-negara tertentu di luar negeri yang menerapkan *dumping* terhadap besi baja yang dimasukkan ke Indonesia;

- Bahwa atas dasar laporan tersebut KADI melakukan penyidikan terhadap perusahaan-perusahaan di luar negeri yang diduga menerapkan Dumping dan menghasilkan tarif pembebanan sesuai yang tercantum pada PMK 65/2013 serta terlihat pengenaan tarif antara tiap perusahaan atau negara berbeda sesuai dengan hasil penyelidikan tim KADI;
- Bahwa dalam PMK ini tercantum klausa "perusahaan lainnya" tanpa disebutkan nama dan yang dikenakan terhadap "perusahaan lainnya" tarif lebih tinggi, dikarena perusahaan-perusahaan tersebut dinilai tidak mau bekerja sama;
- Bahwa pada intinya untuk pembuktian KADI memberi arahan agar melakukan 2 pembuktian untuk mengetahui pihak yang melakukan dumping ke Indonesia; yakni:
 1. Pembuktian arus barang dan;
 2. Pembuktian arus uang;
- Bahwa dalam proses penelitian ulang terhadap dokumen-dokumen importasi didapati importasi dari PT. United Steel Center Indonesia tidak langsung dilakukan dengan produsen;
- Bahwa PT. United Steel Center Indonesia bertransaksi dengan JFE Shoji Trade, sedangkan dalam PMK 65/2013 yang mendapatkan tarif BMAD 18,60% adalah JFE Steel Corporation, ini adalah 2 identitas yang berbeda;
- Bahwa PT. United Steel Center Indonesia menyatakan mereka mengimpor dari JFE Steel Corporation;
- Bahwa sesuai arahan KADI, DJBC melakukan 2 pembuktian yakni arus barang yakni dengan pemeriksaan *mill of certificate* dan dokumen *shipping*, serta yang terpenting pemeriksaan terhadap arus uang untuk pembuktian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ada pengenaan tarif dumping atau tidak, maka dari itu DJBC meminta bukti transaksi dari PT. United Steel Center Indonesia untuk membuktikan;

- Bahwa hingga penelitian ulang dan hingga proses persidangan dicukupkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak PT. United Steel Center Indonesia tidak dapat membuktikan "Hubungan" transaksi impornya dengan JFE Steel Corporation;
- Bahwa saksi tidak menyatakan JFE Steel Corporation produsen atau bukan, karena berdasarkan PMK 65/2013 pasal 2 menyatakan negara asal barang produsen/eksportir, jadi pelaksana penelitian ulang tidak melihat JFE Steel Corporation produsen atau bukan, tapi barang dari mana? dan siapa yang bertransaksi atas barang ini?;
- Bahwa dalam dokumen pemberitahuan impor (PIB) PT. United Steel Center Indonesia tercantum eksportirnya adalah JFE Shoji Trade;
- Bahwa berdasarkan arahan dari KADI kemudian DJBC sampaikan dalam persidangan banding, dan saksi buktikan dengan undangan, daftar hadir dan notulensi bahwa DJBC benar melakukan konsultasi dengan KADI terkait pembebanan tarif BMAD;
- Bahwa dasar BMAD bukan atas nama produsen namun atas jenis barang tertentu;
- Bahwa dalam PMK dibatasi Barang tertentu tsb berasal dari negara tertentu dan dari produsen/eksportir serta dibedakan pembebanan tarif nya sesuai dengan hasil penyelidikan tim KADI;
- Bahwa DJBC mendasarkan penelitian dokumen sesuai *statement declare* dalam pemberitahuan impor barang (PIB), pihak-pihak yang dicantumkan dalam dokumen tersebut dengan didukung dengan dokumen pendukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa *invoice* untuk membuktikan pihak-pihak yang bertransaksi dan *Bill of Lading* sebagai dokumen pengiriman;

- Bahwa selama dalam PIB, *Invoice* dan *Bill of Lading* yang dicantumkan bukan nama yang tercantum dalam PMK 65/2013 maka dimasukkan kedalam kategori “perusahaan lainnya”;
- Bahwa saksi tidak tahu upaya hukum terhadap perkara pajak dan non pajak berbeda namun apabila berhubungan sengketa fiskal maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah diajukan banding ke Pengadilan Pajak;
- Bahwa saksi tidak tahu apabila wajib pajak meninggal maka ahli warisnya tetap menanggung hutang pajak;
- Bahwa PT. United Steel Center Indonesia merasa keberatan terkait penetapan pembebanan tarif yang berbeda antara Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari PT. United Steel Center Indonesia dan tarif yang ditetapkan DJBC;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat secara tertulis telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 26 April 2017, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah :

1. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1900/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 413067 tanggal 16 Oktober 2013 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
2. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1901/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 413127 tanggal 16 Oktober 2013 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
3. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1902/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 413844 tanggal 16 Oktober 2013 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
4. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1903/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 414085 tanggal 16 Oktober 2013 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1904/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 430270 tanggal 25 Oktober 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
6. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1905/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 430700 tanggal 25 Oktober 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
7. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1906/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 434987 tanggal 29 Oktober 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
8. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1907/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 435905 tanggal 30 Oktober 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
9. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1908/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 436066 tanggal 30 Oktober 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

10. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1912/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 462920 tanggal 18 November 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
11. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1913/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 463679 tanggal 18 November 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
12. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1914/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 463749 tanggal 18 November 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
13. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1915/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 463943 tanggal 18 November 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1916/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 466772 tanggal 19 November 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
15. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1920/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 483590 tanggal 29 November 2013 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
16. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1923/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 497746 tanggal 10 Desember 2013 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
17. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1924/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 498301 tanggal 10 Desember 2013 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
18. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1927/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang nomor Nomor 505936 tanggal 16 Desember 2013 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

19. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1928/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 513504 tanggal 19 Desember 2013 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
20. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1929/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 513508 tanggal 19 Desember 2013 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
21. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1930/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 513584 tanggal 19 Desember 2013 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
22. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1937/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 005525 tanggal 06 Januari 2014 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
23. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPKTNP-1938/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 005589 tanggal 06 Januari 2014 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

24. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1939/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 009516 tanggal 08 Januari 2014 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

25. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1941/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 018958 tanggal 15 Januari 2014 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

26. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1942/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor Nomor 018958 tanggal 15 Januari 2014 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

27. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1944/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 025785 tanggal 20 Januari 2014 yang Pengggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1946/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang Nomor 048725 tanggal 05 Februari 2014 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
29. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1950/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor : 066224 tanggal 17 Februari 2014 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
30. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1954/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 081151 tanggal 28 Februari 2014 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
31. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1955/KPU.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor Barang nomor. 081226 tanggal 28 Februari 2014 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;
32. Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Nomor : SPKTNP-1960/KPU.01/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), atas Pemberitahuan Impor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang nomor. 111271 tanggal 20 Maret 2014 yang Penggugat terima tanggal 16 Januari 2015;

(Vide bukti P-1, P-2,P-3 P-4, P-5, P-6,P-7,P-8 s/d P-32, T-3b,T-4b,T-5b,T-6b,T-7b,T-8b,T-9b,T-10b,T-11b,T-12b,T-13b,T-14b, T-15b, T-16b,T-17b,T-18b, T-19b, T-20b,T-21b,T-22b,T-23b,T24b,T-25b,T-26b,T-27b,T-28b,T-29b, T-30b,T-31b,T-32b,);

Mimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya, bahwa penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah dibantah Tergugat dalam jawabannya tertanggal 11 Januari 2017 yang mana dalam Jawabanya disampin memuat jawaban mengenai pokok perkara juga mengajukan jawaban mengenai eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara A Quo

1. Bahwa sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat merasa keberatan atas penetapan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan), Direktur Jenderal Bea dan Cukai berwenang untuk menetapkan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean untuk penghitungan bea masuk yang diberitahukan oleh Importir dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Impor Barang dimaksud dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Pemberitahuan Impor Barang;

3. Bahwa terhadap penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean tersebut, upaya hukum yang dapat dilakukan adalah banding ke Pengadilan Pajak sebagaimana Pasal 95 Undang-Undang Kepabeanan yang menyatakan:

“Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4) atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang terlunasi.”;

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Kepabeanan di atas apabila Penggugat berkeberatan terhadap penerbitan objek gugatan *a quo*, maka Undang-Undang Kepabeanan telah menyediakan sarana badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa penetapan Tergugat, yakni Pengadilan Pajak;
5. Bahwa seharusnya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Penggugat yang berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Pajak terhadap objek gugatan *a quo* dapat melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 93 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang atau tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, di mana kompetensi absolut untuk menyelesaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* ada pada Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Objek Gugatan *A Quo* Bukan Objek Tun

1. Bahwa dengan demikian, objek gugatan *a quo* juga merupakan objek gugatan pada Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Pengadilan Pajak jo. Pasal 95 Undang-Undang Kepabeanan, sehingga objek gugatan *a quo* tidak dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Eksepsi Gugatan Daluarsa (*Exceptio Temporis*)

1. Bahwa pada tanggal 21 November 2016, Penggugat melalui kuasanya mengajukan gugatan terhadap objek gugatan *a quo* terkait dengan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Gugatan 282/G/2016/PTUN.JKT;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*";
3. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 menyatakan bahwa: "*Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5/1986 harus dihitung sejak Penggugat **mengetahui** adanya Keputusan yang merugikannya*";
4. Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) yang dijadikan sebagai objek gugatan sehingga dasar perhitungan jangka waktu pengajuan gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* yaitu sejak diterimanya/diketahui objek gugatan oleh Penggugat;

5. Bahwa mengingat objek gugatan *a quo* diterbitkan pada tanggal 23 Desember 2014 dan telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 16 Januari 2015 sebagaimana diakui Penggugat dalam surat gugatannya, dan Penggugat mengajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 November 2016 (677 hari), yang berarti gugatan tersebut tidak memenuhi formal pengajuan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara;
6. Berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat telah melampaui jangka waktu pengajuan gugatan perkara *a quo*, yaitu melebihi 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya/diketahui objek gugatan oleh Penggugat. Maka Penggugat tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan Tata Usaha Negara, sehingga atas gugatan yang diajukan sudah selayaknya untuk dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*);

4. Eksepsi *Nebis In Idem*

1. Bahwa gugatan tanggal 21 November 2016 yang diajukan oleh Penggugat dan terdaftar dengan Nomor 282/G/2016/PTUN-JKT adalah *nebis in idem* dikarenakan sama mengenai subjek yang diperkarakan, objek perkaranya, maupun pokok materi perkara, sebagaimana putusan Pengadilan Pajak;
2. Bahwa asas *nebis in idem* dibenarkan apabila subjek dalam perkara, objek perkara, persoalan/duduk perkara pokoknya semuanya adalah sama;
3. Bahwa hal tersebut sejalan dengan **Yurisprudensi** Mahkamah Agung RI Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976, "*Ada atau tidaknya asas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh putusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama.*";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perlu juga diperhatikan terkait *nebis in idem* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 tanggal 30 Januari 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas Nebis In Idem, yang pada pokoknya menyatakan agar asas *nebis in idem* dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, secara hukum dikarenakan subjek yang diperkarakan, objek perkara, dan duduk perkara pokoknya adalah sama, serta telah adanya putusan dari Pengadilan Pajak dalam amar putusannya menolak permohonan Penggugat, Oleh karena itu, atas gugatan yang diajukan sudah selayaknya untuk dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*);

5. Eksepsi Penggugat Salah Mengajukan Upaya Hukum

1. Bahwa perlu Tergugat tegaskan kembali bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah sama dengan objek gugatan yang telah diajukan Penggugat ke Pengadilan Pajak dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Agustus 2016 dan telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Pengadilan Pajak, putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Penggugat yang berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Pajak atas objek gugatan *a quo* dapat melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 93 Undang-Undang Pengadilan Pajak, melalui tata cara yang diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2002 tentang tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa jelas berdasarkan hal-hal tersebut, upaya hukum gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diajukan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Velkraad*);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan sangkalannya dalam Repliknya tertanggal 1 Pebruari 2017 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Eksepsi Tergugat serta menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas alasan eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut termasuk dalam kategori eksepsi absolute dan eksepsi lain Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat berkenaan dengan eksepsi absolut tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkenaan dengan eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa, menurut hemat Majelis Hakim yang essensial untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah gugatan Penggugat telah lewat waktu karena sesuai dengan kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara bahwa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ada batasan tenggang waktunya sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan Pasal 55 tersebut tidak mengatur secara limitatif tentang cara penghitungan tenggang waktu bagi pihak ketiga / yang tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan petunjuk berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dalam angka V point (3) nya menyebutkan :

“ Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;”;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Penerbitan tentang Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean atas Pemberitahuan Impor Barang yang berjumlah 32 (obyek sengketa aquo) kesemuanya ditujukan untuk dan atas nama PT.United Steel Center Indonesia (Vide bukti P-1, P-2,P-3 P-4, P-5, P-6,P-7,P-8 s/d P-32, T-3b,T-4b,T-5b,T-6b,T-7b,T-8b,T-9b,T-10b,T-11b,T-12b, T-13b,T-14b,T-15b, T-16b,T-17b, T-18b, T-19b, T-20b,T-21b, T-22b, T-23b,T-24b,T-25b,T-26b,T-27b,T-28b,T-29b, T-30b,T-31b,T-32b,) dengan kata lain obyek sengketa tersebut untuk dan atas nama PT.United Steel Center Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pihaknya baru mengetahui secara pasti obyek sengketa aquo telah sangat merugikan kepentingan hak Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan halaman 12 angka 4 disebutkan bahwa objek sengketa baru diketahui sejak tanggal 24 Agustus 2016 sejak diterimanya putusan Pajak oleh karenanya gugatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sedangkan pihak Tergugat menyatakan Bahwa mengingat objek gugatan *a quo* diterbitkan pada tanggal 23 Desember 2014 dan telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 16 Januari 2015 sebagaimana diakui Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam rangka menemukan kebenaran materiil terhadap fakta hukum adanya rentang waktu yang lama antara pendaftaran gugatan Penggugat pada tanggal 21 Nopember 2016 dengan penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa pada tanggal 23 Desember 2014, maka permasalahan yang harus dijawab adalah kapankah Penggugat menurut hukum dianggap menerima dan mengetahui Surat Keputusan obyek sengketa dan mengetahui Surat Keputusan obyek sengketa, apakah benar pada sekitar tanggal 24 Agustus 2016 sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari pengajuan gugatan atau sebaliknya gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa terkait dengan diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, ada beberapa metoda saat dimulainya menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan yang dalam bentuk tabel sebagai berikut :

No	Alamat yang dituju	Saat dimulai menghitung Tenggang waktu 90 hari	Teori yang dipergunakan
1.	Pihak yang tecantum namanya dalam keputusan tata usaha negara.	Sejak hari diterimanya Keputusan tata usaha Negara	Teori Penerimaan (Ontvangstheori)
2.	Dalam hal peraturan dasarnya harus diumumkan	Sejak hari pengumuman	Teori Publikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara (namanya tidak tercantum)	Secara kasuistis sejak ia merasa kepentingan dirugikan dan mengetahui objek sengketa.	Teori Pengetahuan (Vernemingstheori)
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan tabel tersebut, akan dipertimbangkan posisi Penggugat terhadap obyek-obyek sengketa, sehingga dapat ditemukan saat mulainya menghitung tenggang waktu untuk mengajukan gugatan bagi Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena posisi Penggugat merupakan pihak yang dituju oleh terbitnya suatu keputusan Tata Usaha negara dan menurut Penggugat pada dalil posita gugatan halaman 12 angka 4 diketahui sejak tanggal 24 Agustus 2016 terhitung sejak diterimanya putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti Tergugat T-35a s/d 35 q berupa bukti kiriman pos terhadap ke 32 Objek sengketa telah dikirimkan dan sebagai penerima adalah PT. United Steel Center Indonesia tertanggal 15 Januari 2015 yang kemudian berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Aniyatul Hayati menerangkan didepan persidangan bahwa obyek-obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 23 Desember 2014 telah diterima Penggugat pada tanggal 16 Januari 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama Aniyatul Hayati diasumsi dengan dalil gugatan Penggugat halaman 2 huruf A. Objek Gugatan telah secara nyata-nyata ke 32 obyek sengketa tersebut telah diterima Penggugat tertanggal 16 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dengan menggunakan Teori Penerimaan (Ontvangstheori) yaitu Para Penggugat menerima, mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan adanya keputusan yang menjadi obyek sengketa pada tanggal 16 Januari 2015, Maka apabila penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan pada tanggal 16 Januari 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Nopember 2016 telah memakan ± waktu 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) Hari dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi tengang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana yang disyaratkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Eksepsi Tergugat tersebut beralasan hukum dan haruslah dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) beralasan hukum dan haruslah dinyatakan diterima dan dengan demikian eksepsi-eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan semua uraian perimbangan hukum di atas, maka cukup beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan gugatan Penggugat telah Lewat waktu , maka terhadap dalil-dalil para pihak dalam pokok perkara juga tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain, keterangan saksi dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Jumat tanggal 5 Mei 2017, oleh **Adhi Budhi Sulisty, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Baiq Yuliani, S.H.**, dan **Edi Septa Surhaza, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Romlah, S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BAIQ YULIANI, S.H.

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HJ. ROMLAH, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 125.000,-
3. Panggilan	Rp. 44.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah	----- +
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)	Rp.210.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia